



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA
KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAS TINDAKAN MELAWAN
HUKUM DI BIDANG PENGHIMPUNAN DANA
MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN INVESTASI**

SKRIPSI

SHINTA OCTAVIA

0806461852

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA
KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAS TINDAKAN MELAWAN
HUKUM DI BIDANG PENGHIMPUNAN DANA
MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN INVESTASI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

SHINTA OCTAVIA

0806461852

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Shinta Octavia

NPM : 0806461852

Tanda Tangan :



.....

Tanggal : 24 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Shinta Octavia
NPM : 0806461852
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Tentang Kegiatan
Ekonomi)
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM
ATAS TINDAKAN MELAWAN HUKUM
DI BIDANG PENGHIMPUNAN DANA
MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN
INVESTASI

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : M. Sofyan Pulungan S.H., M.A. ()
Penguji : Rosewitha Irawaty S.H, MLI ()
Penguji : Bono Budi Priambodo S.H., M.Sc ()
Penguji : Afdol S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 24 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim, Puji Syukur penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Atas Tindakan Melawan Hukum di bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama serta baik di kehidupan sehari-hari, di bidang pendidikan maupun dalam pembangunan hukum Indonesia dikemudian hari.

Adapun dalam menjalani proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis dalam hal ini mendapatkan banyak doa, bantuan, bimbingan, dan pengarahan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat diberikan pencerahan, kekuatan, dan keyakinan untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula Rasulullah yang telah menjadi panutan sejak penulis masih kecil hingga saat ini.
2. Kedua orang tua penulis, Papa Hery dan Mama Nurulita atas seluruh kasih sayang yang telah diberikan sejak penulis terlahir ke dunia ini. Terimakasih untuk doa-doa yang tiada henti dipanjatkan untuk tiap langkah, ujian, maupun cobaan yang dihadapi oleh penulis sehingga penulis bisa menjadi orang yang sebaik sekarang. Terimakasih untuk segala dukungan baik moral maupun materiil untuk membahagiakan penulis. Adapun skripsi ini dipersembahkan penulis untuk Mama dan Papa. Selain itu, penulis juga berharap semoga dapat terus membahagiakan dan membanggakan kedua orang tuanya.
3. Bang M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A., selaku satu-satunya pembimbing skripsi penulis yang telah bersedia membimbing penulis sejak awal hingga

skripsi ini terselesaikan. Terimakasih telah memeriksa tiap tulisan yang telah penulis buat, memberikan arahan-arahan serta masukan yang berguna bagi penulis dalam proses penulisan skripsi ini disela kesibukannya mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta mengurus keluarga. Semoga dalam membimbing, penulis memberikan kesan yang baik bagi beliau.

4. Rosewitha Irawaty S.H, MLI sebagai Pembimbing Akademis penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang senantiasa membimbing serta memberikan arah kepada penulis dalam menjalani kehidupan akademi. Terimakasih karena telah bersedia mencurahkan perhatian dan memberikan masukan-masukan atas pilihan-pilihan yang dihadapi penulis selama penulis berkuliah. Semoga penulis dapat membuat bangga serta memberikan kesan baik yang dapat dikenang dikemudian hari.
5. David, Terimakasih telah memberikan dukungan, support, pengertian, dan segala hal baik disaat suka maupun duka. Terimakasih telah sabar dalam membimbing dan memberikan kasih sayang. Semoga bisa cepat menyusul dalam waktu dekat.
6. Sahabat-sahabat terbaik penulis yang sangat penulis sayangi semasa berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *"Pure 5"* Terimakasih untuk Januarita Eki P. (Jepp) atas segala bantuan, bimbingannya, dan seluruh nasehat dari awal masuk kuliah hingga akhir kuliah. Terimakasih untuk Devis Dersi Anugrah telah menjadi warna yang sangat cerah untuk kehidupan semasa penulis berkuliah di FHUI. Tak ada yang dapat menggambarkan keceriaan ketika menghabiskan waktu bersama nyanyiannya. Terimakasih pula untuk Nafila Rahmawati yang telah memberikan pelajaran atas semangat dan telah menjadi teman dari awal kuliah. Terimakasih untuk David Irmantius (Pak De) melengkapi hari-hari penulis semasa kuliah serta mengajarkan arti kebersamaan yang tumbuh seiring berjalannya waktu. Semoga persahabatan kita akan awet selama-lamanya hingga tua nanti. Amin.

7. Sahabat-sahabat penulis saat berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Geng MC FHUI 2008” yaitu Yuni (Kucing) yang memberikan banyak cerita dan bantuan selama kuliah di FHUI. Nenny yang memberikan banyak informasi dan pengalaman dalam menjalani masa kuliah di FHUI.
8. Tia, Terimakasih telah memberikan support dan bantuan dalam segala hal.
9. Ineke Mommie dan Shelvy Kurwan, Terimakasih untuk doa, perhatian, kasih sayang, dukungan, kegilaan, dan kenangan yang diberikan kepada penulis dari SMA hingga sekarang. Penulis berharap agar kebersamaan ini terus berlanjut hingga masing-masing telah berkeluarga.
10. Cynthia Devi, sahabat sepanjang masa. Terimakasih untuk kiriman doa serta kado yang tak henti diberikan untuk penulis walaupun masing-masing sudah jarang berkomunikasi. Semoga hingga tua nanti tetap selalu bersahabat.
11. Bang Hendra dan Abi. Terimakasih telah memberikan tentir dan pelatihan dalam hal presentasi sebelum sidang dan mendampingi saat sidang.
12. Pak Toto Kepala Deputy Koperasi Simpan Pinjam, Pak Ruly Kepala Deputy Penanganan Koperasi Bermasalah, Mas Miko Staff Deputy Penanganan Koperasi Bermasalah dan Pak Yudhi Biro Humas BAPEPAM. Terimakasih telah bersedia meluangkan waktu dan diwawancara untuk pengumpulan bahan skripsi ini.
13. Teman-teman FHUI 2008 dan teman-teman PK IV yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Yakinlah bahwa Anda yang penulis maksud. Terimakasih atas kebersamaan selama berkuliah, mengerjakan tugas, belajar bersama, membagi bahan kuliah, membagi bahan ujian, memberikan info terkini tentang perkuliahan, serta saling membantu dalam banyak hal lainnya. Semoga dimasa yang akan datang FHUI 2008 tetap dapat saling membantu dan menjadi tokoh-tokoh hebat yang ikut serta dalam pembangunan Indonesia.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan secara ikhlas ilmu yang tiada ternilai harganya kepada penulis

semasa penulis berkuliah. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan menjadi amal ibadah di mata Allah SWT.

15. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu penulis selama berkuliah, terutama Bapak Jon staf PK 1 dan PK 4, yang telah banyak membantu sejak awal skripsi ini akan didaftarkan hingga skripsi ini terselesaikan. Terimakasih untuk info, dukungan, doa, dan kesabaran untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu terimakasih pula untuk para staf Biro Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya pada Bapak Selam dan Bapak Rifai yang selalu siap membantu penulis dalam segala hal berkaitan dengan sistem akademis penulis sejak pertama kali berkuliah di FHUI, memberikan kartu ujian, membuat surat perizinan, membuat transkrip nilai, membantu penulis dalam pembuatan surat untuk melakukan riset berkaitan dengan isi skripsi ini, hingga membantu penulis dalam pendaftaran sidang maupun mengeluarkan ijazah penulis nantinya.
16. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Sarjana Reguler dari seluruh angkatan, kantin baru fhui, karyawan fotokopi Koperasi Mahasiswa, fotokopi Barel, dan fotokopi Yustisia yang telah membantu penulis tidak hanya dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini saja tetapi juga selama masa kuliah penulis.
17. Keluarga besar penulis, baik keluarga besar dari ayah penulis serta ibu penulis yang telah memberikan dukungan serta doa yang berlimpah untuk penulis demi kelangsungan skripsi ini hingga selesai.
18. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, motivasi, dukungan, doa dan semangat untuk penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis selalu menerima segala kritik dan sarang yang membangun bagi skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kata-kata yang

kurang berkenan dihati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya ilmu hukum di Indonesia.

Depok, 24 Januari 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shinta Octavia
NPM : 0806461852
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAS TINDAKAN MELAWAN HUKUM DI BIDANG PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN INVESTASI”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 24 Januari 2012

Yang Menyatakan,



(Shinta Octavia)

ABSTRAK

Nama : Shinta Octavia
NPM : 0806461852
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Atas Tindakan Melawan Hukum di bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi

Peran Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu wadah sebagai landasan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota yang tergabung dengan mempunyai kesamaan nasib, kesamaan keadaan yaitu keadaan ekonomi yang lemah berdasarkan pada ekonomi kerakyatan dengan menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Pengawasan yang dilakukan hanya dari internal koperasi dan eksternal koperasi yaitu dinas koperasi, sehingga dalam prakteknya timbul permasalahan khususnya mengenai koperasi yang menyimpang. Beberapa kasus Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi latar belakang terjadinya penyimpangan dalam melakukan kegiatan usaha yaitu Koperasi KarangAsem di Bali, Koperasi Guyub Raharjo di Yogyakarta dan Koperasi di Pinrang. Menurut Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-328/BL/2010, yang memutuskan dibentuknya Satuan Tugas secara periodik dan insidental dalam penanganan kasus penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai tiga hal, yaitu pengaturan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam atas tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Kedua, peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi dalam menentukan *rate* bunga pada koperasi simpan pinjam pada saat ini. Ketiga adalah diperlukan pengawasan dari lembaga keuangan terkait dalam mengawasi dan mengatasi tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi terhadap anggota koperasi simpan pinjam. Beberapa kasus yang terjadi di atas masih dalam proses beracara di pengadilan.

Kata Kunci: Koperasi Simpan Pinjam, Lembaga Keuangan Mikro, Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi.

ABSTRACT

Name : Shinta Octavia
Student Number/NPM: 0806461852
Study Program : Law majoring on Economic Law
Title : Legal Protection Against Member of Savings and Loan Cooperatives on Unlawful Acts in the Field of Fund Raising and Investment Management

The role of Savings and Loan Cooperatives is a forum as the cornerstone to improve life welfare of the members joined with fate in common, namely the similarity condition of weak economic conditions based on democratic economy by raising and distributing funds to society. Oversight is carried out only from the internal and external cooperative that is cooperative service, so in practice, problems arise in particular concerning the cooperative distorted. Several cases of Savings and Loan Cooperatives which serve as background occurrence of irregularities in conduct of business activities are KarangAsem Cooperative in Bali, Guyub Raharjo Cooperative in Yogyakarta and Cooperatives in Pinrang. According to the Decree of the Chairman of Bapepam and LK Number: Kep-208/BL/2007 dated June 20, 2007 and the Decree of Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution No. Kep-328/BL/2010, which decided the establishment of the Task Force periodically and incidental in the handling cases of illegal Fund Raising and Investment Management. Therefore, this thesis will discuss about three things, are the setting Statutory Regulations relating legal protection for members of savings and loan cooperatives on unlawful acts in the field of fund raising and investment management. Second, the role of government in overseeing against the cooperative in determining the interest rate on savings and loan cooperatives at this time. Third is required supervision from the financial institutions involved in monitoring and addressing unlawful acts in the field of society fund raising and investment management to the member of savings and loan cooperatives. Some cases are still in the proceedings in court.

Keywords : Savings and Loan Cooperatives, Micro Finance Institutions, Fund Raising and Investment Management.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	7
I.3 Tujuan Penelitian	8
I.4 Definisi Operasional.....	9
I.5 Metode Penelitian.....	10
I.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM	
II.1 Definisi dan Pengertian Koperasi Secara Umum	14
II.1.1 Pengertian Koperasi Secara Umum	14
II.1.2 Tujuan dan Peranan Koperasi Secara Umum	16
II.1.3 Jenis-Jenis Koperasi.....	17
II.2 Definisi Koperasi Simpan Pinjam (Kredit).....	18
II.2.1 Definisi Koperasi Simpan Pinjam	18
II.2.2 Landasan Koperasi Simpan Pinjam.....	18
II.2.3 Tujuan dan Fungsi Koperasi Simpan Pinjam (Kredit)	19
II.2.4 Pendirian Koperasi Simpan Pinjam.....	20
II.2.5 Organisasi dalam Koperasi Simpan Pinjam	24
II.2.5.1 Pengurus Koperasi Simpan Pinjam	25
II.2.5.2 Pengelola Koperasi Simpan Pinjam	26
II.2.5.3 Pengawas Koperasi Simpan Pinjam	28
II.2.6 Permodalan Koperasi Simpan Pinjam.....	32
II.2.7 Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam.....	33
II.2.8 Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam.....	34
II.2.9 Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam	36
II.2.9.1 Pembubaran dengan Rapat Anggota	36
II.2.9.2 Pembubaran dan Penutupan oleh Pemerintah	37
II.3 Tabel tentang Pendirian dan Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam.....	41
II.3.1 Bagan Pendirian Koperasi.....	41
II.3.2 Bagan Tata Cara Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam	41
II.3.3 Bagan Pembubaran Koperasi	42

BAB III TINJAUAN UMUM PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN INVESTASI

III.1	Definisi Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi	43
III.1.1	Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi	43
III.1.2	Lembaga Keuangan Mikro	43
III.2	Unsur-unsur dan Manfaat Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi pada Lembaga Keuangan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam	45
III.3	Jenis-jenis dan Permasalahan yang terjadi Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Lembaga Keuangan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam	47
III.4	Pengawasan terhadap Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Lembaga Keuangan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam.....	52
III.5	Perbuatan Melawan Hukum dalam Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi	54

BAB IV ANALISIS

IV.1	Perlindungan hukum bagi anggota dalam Koperasi Simpan Pinjam (Kredit).....	62
IV.2	Peran pemerintah dalam pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (Kredit)	71
IV.3	Pengawasan Lembaga Keuangan Lain dalam pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam (Kredit)	76

BAB V PENUTUP

V.1	Kesimpulan	85
V.2	Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Lampiran 2 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Lampiran 3 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Lampiran 4 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
- Lampiran 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan “*menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game)*”.

Lampiran 6 Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-328/BL/2010 Tentang Perpanjangan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan investasi



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang sedang berkembang. Pada umumnya pembangunan pada Negara berkembang dilakukan dengan cara bertahap. Pembangunan ini ditujukan untuk memajukan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Pembangunan yang dijalankan secara bertahap ini mempunyai kendala yang dihadapi hampir pada seluruh Negara yang sedang berkembang, yaitu: kemiskinan, pengangguran, eksploitasi yang dilakukan oleh yang kuat terhadap yang lemah, dan ketidakmerataan kepemilikan sumber daya alam. Menurut Ben W. Lewis permasalahan ini timbul karena beberapa golongan masyarakat yang sangat mementingkan kepentingan sendiri dan golongannya saja.¹

Pembangunan perekonomian di Indonesia dilakukan dengan asas kekeluargaan serta dengan cara menguasai cabang produksi dan sektor-sektor yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.² Hal ini didasarkan pada UUD 1945 yaitu pada Pasal 33 yang menjadi landasan bagi arah sistem ekonomi bangsa Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa :

“(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; (3) Bumi, air, beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”³

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yaitu mengenai perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan mencerminkan pada suatu usaha

¹ Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), cet.4, hal 1

² Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Ps. 33

³ Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Ps. 33

yaitu koperasi.⁴ Koperasi mencerminkan asas kekeluargaan karena koperasi sendiri berdiri karena keadaan ekonomi masyarakat yang memprihatinkan.⁵ Koperasi merupakan suatu wadah sebagai landasan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota.⁶ Berdasarkan pada prinsip ini maka yang tergabung dalam koperasi adalah orang yang tergabung dengan mempunyai kesamaan nasib, kesamaan keadaan yaitu keadaan ekonomi yang lemah sehingga mereka bergabung untuk mencapai suatu tujuan yang sama dalam hal untuk memajukan kesejahteraan para anggota yang tergabung dalam koperasi tersebut.

Kesejahteraan masyarakat luas dan bersama merupakan dasar pengembangan koperasi Indonesia.⁷ Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat digunakan untuk memulai usaha baik yang berskala kecil maupun berkala menengah untuk menanggulangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu perekonomian masyarakat ekonomi lemah. Selain itu koperasi ini didirikan dengan gerakan ekonomi kerakyatan dengan asas serta prinsip kekeluargaan seperti yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.⁸ Tujuan didirikan koperasi adalah secara tidak langsung untuk memajukan sektor atau bidang usaha yang kurang berkembang dan kurang maju.⁹ Keuntungan lainnya seperti dapat mengembangkan sumber daya manusia, pengembangan

⁴ Berdasarkan penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen dinyatakan secara tegas bahwa badan usaha yang dimaksud dalam pasal ini adalah koperasi.

⁵ Haymans, Adler Manurung, *Modal untuk Bisnis UKM*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), cet 2, hal 50

⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 *Tentang Perkoperasian*, Pasal 4

⁷ Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), cet.4, hal 7

⁸ Arifin, Imarnul, Giana Hadi Wagiana, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), cet 1, hal 78

⁹ Yohanes Harsoyo, *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hal. 116

keahlian, mengembangkan perekonomian produsen skala kecil, mengembangkan inovasi dan dapat mendistribusikan pendapatan yang seimbang.¹⁰

Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode. Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve. Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebaran semangat koperasi. Hingga saat ini kepedulian pemerintah terhadap keberadaan koperasi nampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi.¹¹

Koperasi sendiri terdiri dari beberapa jenis bidang usaha, yaitu: koperasi produksi, koperasi konsumsi dan koperasi kredit. Koperasi produksi ini adalah koperasi yang beranggotakan perorangan yang berprofesi sebagai penghasil seperti petani, peternak, nelayan bersatu dan bekerja sama untuk memperbaiki kualitas dan memperbanyak kualitas produksi.¹² Koperasi konsumsi adalah koperasi yang beranggotakan pemakai seperti pegawai atau buruh yang tinggal di suatu wilayah bersatu dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pokok anggotanya.¹³ Koperasi kredit merupakan koperasi simpan

¹⁰ Drs. Arifin Sitio, M.Sc dan Ir. Halomoan Tamba, M.B.A., *Koperasi: Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. I dan 2

¹¹ http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=92
diakses 19 Oktober 2011 pukul 15:00 WIB

¹² Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), cet.4, hal 76

¹³ Fuad, M., Et al, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), cet 5, hal 70

pinjam dimana sangat membutuhkan uang tunai dalam mengembangkan usaha koperasi ini. Koperasi kredit ini bertujuan untuk membantu sesama koperasi lain atau masyarakat dalam hal permodalan untuk mengembangkan usaha dengan mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan sesuai dengan kemampuan peminjam.¹⁴

Koperasi simpan pinjam dapat melayani bukan anggota melalui penjualan barang dalam anggota atau memberikan pinjaman kepada anggota.¹⁵ Selain itu juga menyalurkan pemilik modal dengan yang membutuhkan modal sehingga pemilik modal mendapatkan keuntungan dengan adanya penanaman modal terhadap suatu usaha. Perbedaan antara koperasi simpan pinjam dengan peminjaman pada bank terdapat pada syarat ringan yang diberikan oleh koperasi dalam melakukan peminjaman kemudian koperasi simpan pinjam ini akan memberikan balas jasa bunga sebesar 18-20 persen per tahun dari dana pinjaman.¹⁶ Pada masa sekarang ini banyak dilakukan penyimpangan dan pelanggaran hukum dengan menggunakan koperasi sebagai wadah untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Kenyataan yang terjadi di masyarakat seperti Koperasi KarangAsam Membangun di Bali yang melakukan tindak “penipuan” melalui koperasi yaitu menggunakan cara memberikan *rate* atau bunga tinggi bagi yang menanamkan modal atau menyimpan pada koperasi ini. Tindak “penipuan ini sering disebut dengan bisnis penggandaan uang *money game* mirip *multi level marketing* dengan sistem piramida.¹⁷

Koperasi KarangAsam Membangun pada tahun 2006 dengan mengantongi izin badan hukum menawarkan beberapa produk, yaitu: Simpanan KarangAsam

¹⁴ Sagimun, M. D., Et al, *Indonesia Berkoperasi*, (Jakarta: Djaw. Pendidikan Umum Departemen P.P. dan K, 1955), hal 119

¹⁵ Haymans, Adler Manurung, *Modal untuk Bisnis UKM*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), cet 2, hal 57

¹⁶ Haymans, Adler Manurung, *Modal untuk Bisnis UKM*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), cet 2, hal 59

¹⁷ http://bisnis.vivanews.com/news/read/32817-polisi_blokir_duit_koperasi_rp_300_miliar diakses pada tanggal 19 Oktober 2011 pukul 21:00 WIB

Sejahtera, Simpanan Masa Depan, Simpanan KarangAsam Berjangka, Capital Investment, Kredit Konsumtif, Kredit Umum Multiguna dan Perdagangan Umum. Pada Capital investment ditawarkan bahwa uang yang diinvestasikan akan memperoleh tingkat pengembalian investasi sebesar 150% setiap 4 bulan selama setahun.¹⁸ Hal ini dijanjikan oleh Ketua Koperasi KarangAsam Membangun yaitu I Gede Putu Kertia, SE, MM¹⁹ yang merupakan direktur PDAM KarangAsam. Anggota yang dimaksud adalah anggota koperasi KarangAsam Membangun ini wajib menyisihkan 17% dari play yang didapat yaitu wajib belanja barang di Koperasi sebesar 12% dan untuk dana sosial 5%. Koperasi ini berhasil menjangring 71.000 orang dengan total simpanan 700 Milyar.

Berdasarkan beberapa hal yang mencurigakan pada Koperasi KarangAsem Membangun ini pemerintah daerah dan Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran tentang beberapa hal yaitu Masyarakat diminta waspada terhadap lembaga yang menjanjikan bunga besar dengan keuntungan. Setelah berjalan selama hampir setahun ketua koperasi yang juga merupakan Direktur PDAM KarangAsam turun dari jabatan, koperasi tersebut mulai terlihat keadaan sebenarnya. Ketua koperasi tersebut ditangkap dan Bupati KarangAsam menyita aset dari koperasi tersebut yang hanya terdapat setengah dari total simpanan anggota yaitu 312 Milyar²⁰ dari 700 Milyar dan lebih dari 400 Milyar tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaanya.

Selain Koperasi KarangAsam Membangun terdapat beberapa koperasi simpan pinjam lainnya yang melakukan kegiatan yang sama dengan menjanjikan sebuah keuntungan dan *rate* bunga yang besar dibandingkan dengan *rate* bunga yang dijanjikan oleh bank pada umumnya. Koperasi tersebut adalah Koperasi yang didirikan oleh Supardi Pande seorang mantan karyawan PT Buana Sawitto

¹⁸ http://berita.liputan6.com/read/173319/posting_komentar diakses pada tanggal 19 Oktober 2011 pukul 21:00 WIB

¹⁹ <http://www.bisnisbali.com/2008/06/20/news/perbankan/kol.html> diakses pada tanggal 19 Oktober 2011 pukul 21:00 WIB

²⁰ <http://new.beritadaerah.com/berita/bali/7942> diakses pada tanggal 19 Oktober 2011 pukul 21:00 WIB

Jaya dengan nama UD Latimojong di Pinrang, Sulawesi Selatan pada tahun 1997. Koperasi simpan pinjam ini menjanjikan kelipatan uang anggota sebesar 50% dalam tiga minggu atau 866% setahun. Bank umum sendiri pada saat itu hanya dapat menjanjikan bunga 30% per tahun. Koperasi simpan pinjam ini dipercaya dengan alasan banyak nama-nama orang terpandang dipasang sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Pada tahun 1998 koperasi ini tidak dapat mengembalikan dana masyarakat dan sempat menimbulkan kerusuhan yang menyebabkan suasana kota Pinrang, Sulawesi Selatan menjadi sedikit mencekam.²¹

Kasus lain yang terjadi di masyarakat dengan mengatasnamakan koperasi simpan pinjam sebagai tempat untuk melakukan praktik *money game* adalah Koperasi Guyub Raharjo di Yogyakarta. Koperasi ini telah melakukan tindakan penipuan dengan cara menyelenggarakan arisan berantai. Koperasi ini menjanjikan program sejenis *multi level marketing* dengan keringanan sampai 30 persen dan hadiah dua sepeda motor kepada pendaftar awal.²² Polisi mentaksir kerugian yang diterima anggota sekitar 4,2 Milyar.²³ Kasus ini telah berperkara dipengadilan dengan no perkara 14/Pdt. G/PN. SLMN/2002 pada tanggal 18 oktober 2002 dikarenakan lebih dari 1.000 anggota koperasi tersebut resah setelah mengikuti program kepemilikan barang dan tabungan aktif oleh KSU Guyub Raharjo Yogyakarta ini.²⁴

Beberapa kasus diatas, memperlihatkan tidak sedikit koperasi simpan pinjam yang digunakan sebagai alat atau wadah untuk melakukan sebuah tindak

²¹ www.apli.or.id/download_pdf.php?id=10 diakses pada tanggal 20 Oktober 2011 pukul 19:00 WIB

²² <http://berita.liputan6.com/read/18025/korban-penipuan-berkedok-koperasi-di-yogyakarta-bertambah> diakses pada tanggal 20 Oktober 2011 pukul 19:00 WIB

²³ http://berita.liputan6.com/read/18445/belasan_kendaraan_nasabah_koperasi_guyub_disita_polisi diakses pada tanggal 20 Oktober 2011 pukul 19:00 WIB

²⁴ <http://www.suaramerdeka.com/harian/0401/13/dar17.htm> diakses pada tanggal 20 Oktober 2011 pukul 19:00 WIB

pidana yang melawan hukum. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip koperasi yaitu terdiri dari orang-orang yang tergabung dengan latar belakang kesamaan nasib, kesamaan keadaan yaitu keadaan ekonomi yang lemah sehingga mereka bergabung untuk mencapai suatu tujuan yang sama dalam hal untuk memajukan kesejahteraan para anggota dalam koperasi tersebut. Berdasarkan pada latar belakang kasus yang terjadi pada koperasi simpan pinjam diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan perlindungan anggota koperasi simpan pinjam atas tindakan melawan hukum di bidang penghimpunana dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

I.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini penting untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang akan diteliti dan memberikan ruang lingkup permasalahan sehingga data yang dihasilkan sesuai yang diharapkan dan penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan sistematis serta mudah untuk dimengerti. Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan maka beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam atas tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi dalam menentukan *rate* bunga pada koperasi simpan pinjam pada saat ini?
3. Apakah diperlukan pengawasan dari lembaga keuangan terkait dalam mengawasi dan mengatasi tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi terhadap anggota koperasi simpan pinjam?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan perlindungan anggota koperasi simpan pinjam atas tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi
2. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi dalam menentukan *rate* bunga pada koperasi simpan pinjam pada saat ini
3. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perlu atau tidaknya pengawasan dari lembaga keuangan terkait dalam mengawasi dan mengatasi tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi terhadap anggota koperasi simpan pinjam

Tujuan khusus yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur koperasi simpan pinjam dalam menjalankan kegiatan usaha
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anggota jika terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh koperasi
3. Untuk mengetahui maksimalkah peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan pihak yang dirugikan dalam perkembangan koperasi

I.4 Definisi Operasional

1. Koperasi merupakan suatu wadah sebagai landasan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota.²⁵
2. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam penghimpunan dana dari para anggota, dan menyalurkannya kepada anggota yang memerlukan modal atau biaya untuk membiayai kehidupan sehari-harinya.²⁶
3. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota
4. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah, sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, dan bank dan lembaga keuangan lainnya.²⁷
5. Modal sendiri KSP adalah jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan.²⁸
6. Pengurus Koperasi adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.²⁹

²⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 *Tentang Perkoperasian*, Pasal 4

²⁶ Fuad, M., Et al, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), cet 5, hal 70

²⁷ *Ibid.*, Pasal 41 angka (1), (2) dan (3).

²⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.UKM/XI/2008, ps.1, btr. 14

²⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.UKM/XI/2008, ps.1, btr. 6

7. Pengawas Koperasi adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.³⁰
8. Pengawasan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh pengawas koperasi, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat, agar organisasi dan usaha KSP dan USP Koperasi Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku³¹
9. Perlindungan koperasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga agar koperasi mendapatkan kepastian hukum akan keberadaan dan pengakuan sebagai badan usaha ekonomi rakyat, termasuk jaminan bagi kelancaran dan keberhasilan usaha koperasi.³²

I.5 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu wadah untuk mengembangkan dan memperluas ilmu dan pengetahuan. Dalam penelitian ini harus ditunjang dengan beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dijadikan sebagai dasar penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif³³. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis³⁴ yang dilakukan dengan menggambarkan suatu gejala dan kemudian menganalisa dan menjelaskan dalam bentuk uraian-uraian. Penelitian ini berusaha untuk menjawab permasalahan yang ada dengan melakukan pengkajian melalui studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan mencari literatur perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan

³⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.UKM/XI/2008, ps.1, btr. 7

³¹ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.UKM/XI/2008, ps.1, btr. 28

³² Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.UKM/XI/2008, ps.1, btr. 31

³³ Sri, Mamudji, , Et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005, hal 68.

³⁴ *Ibid.*, hal. 67.

anggota koperasi simpan pinjam atas tindakan melawan hukum di bidang penghimpunana dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan penulis menggunakan metode penelitian seperti dibawah ini yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kepustakaan disertai dengan wawancara pada nara sumber. Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang timbul dimasyarakat secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif.³⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu: penelitian yang berupaya untuk menggali informasi secara luas dan mendalam dari para informan dan berusaha untuk menangkap aspek dalam dunia sosial yang sulit dijelaskan melalui angka-angka.³⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.³⁷

3. Sumber Data

Data primer yaitu fakta yang didapat secara langsung dengan melakukan wawancara dengan nara sumber berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi diperoleh melalui studi pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data tersier yaitu data lainnya sebagai bahan penunjang.

³⁵ Sanapiah, Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hal 22

³⁶ Lawrence, W. Newmann, *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approach*, (Boston: Allyn and Baron, 1979), hal 329

³⁷ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal 23

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan yaitu metode yang alat pengumpulan data dilakukan melalui literatur dan peraturan perundang-undangan serta buku yang terkait secara langsung dengan obyek yang diteliti. Dengan tujuan untuk mencari konsep, teori, definisi, dan pendapat yang berhubungan dengan permasalahan.

5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur dengan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya akan diteliti dan dipelajari untuk dilakukan analisis untuk menjawab permasalahan yang diajukan dan mencari solusi yang diharapkan untuk menjadi suatu karya ilmiah.

I.6 Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi merupakan gambaran dan garis besar skripsi agar memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya.³⁸ Berikut adalah sistematika skripsi ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian, sistematika penulisan yang merupakan gambaran keseluruhan bab.

BAB II : KOPERASI SIMPAN PINJAM

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang berisi Tinjauan Umum Mengenai Koperasi Simpan Pinjam (Kredit). Mengenai pengertian dan hal-hal umum yang berhubungan dengan Koperasi Simpan Pinjam (Kredit). Definisi dan Pengertian Koperasi secara umum.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998), hal 250

BAB III : TINJAUAN PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN INVESTASI

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang berisi Ketentuan Umum Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi pada Lembaga Keuangan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam), Pengawasan terhadap Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Lembaga Keuangan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam), serta Perbuatan Melawan Hukum dalam Penghimpunan dana dan pengelolaan investasi (Koperasi Simpan Pinjam).

BAB IV : PEMBAHASAN DAN PERATURAN

Bab ini akan membahas mengenai Perlindungan hukum bagi anggota dalam Koperasi Simpan Pinjam (Kredit), Peran pemerintah dalam pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (Kredit), Pengawasan Lembaga Keuangan Lain dalam pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam (Kredit) sebagai titik tolak penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari yang sudah dijabarkan dalam bab sebelumnya, dan dilanjutkan dengan memberikan saran-saran terhadap permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM

II.1 Definisi dan Pengertian Koperasi secara umum

II.1.1 Pengertian Koperasi secara umum

Definisi dari koperasi berasal dari kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja, jika disatukan akan menjadi koperasi artinya sama-sama bekerja.³⁹ Pengertian koperasi menurut beberapa ahli yaitu :

1. Arifinal Chaniago, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁴⁰
2. Hendrajogi, koperasi adalah suatu perikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapatkan imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.⁴¹
3. Dr. Fray definisi dari koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka

³⁹ Mohammad Hatta, *Kooperasi*, (Jakarta: PT Pembangunan Jakarta, 1954), cet 1, hal 1

⁴⁰ Arifinal Chaniago, *Koperasi Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1979), hal 1

⁴¹ Hendrajogi, *Koperasi: asas-asas, Teori, dan Praktek* (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hal 21

terhadap organisasi.⁴² Dari definisi yang telah diberikan oleh Dr. Fray terdapat beberapa unsur mengenai koperasi yaitu ekonomi lemah yaitu mereka yang mempunyai pendapatan dibawah rata-rata dengan tidak mementingkan kepentingan sendiri dan mengedepankan unsur kerja sama serta terdapat unsur demokrasi berdasarkan pernyataan bahwa imbalan yang diberikan sesuai dengan jasa yang telah dilakukan bagi koperasi tersebut.

Selain definisi ahli diatas, secara hukum definisi koperasi dapat kita lihat dalam Undang-undang Perkoperasian, yaitu :

1. Koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁴³
2. Koperasi menurut Peraturan Menteri No. 19/Per/M.UKM/XI/2008 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan koperasi.⁴⁴

Koperasi mempunyai landasan yang terdiri dari Landasan Idiil/dasar adalah Pancasila dan Landasan Struktural UUD 45 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan."

⁴² Drs. Hendrojogi, M.Sc., *Koperasi : Asas-asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal 190

⁴³ Indonesia, Undang-Undang *Tentang Perkoperasian*, UU No. 25, LN 116 Tahun 1992, ps. 1, btr.1

⁴⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.UKM/XI/2008, ps.1, btr.1

II.1.2. Tujuan dan Peranan Koperasi secara umum

Tujuan adanya koperasi lebih menekankan untuk para anggota yang tergabung didalamnya yaitu memberikan jasa pada para anggotanya agar lebih bersemangat dalam bekerja untuk tercapainya peningkatan pendapatan bagi para anggota,⁴⁵ mengembangkan daya kreasi dan daya usaha rakyat, meningkatkan pendapatan serta menimbulkan pembagian yang adil dan merata, mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa, membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi, untuk menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran⁴⁶. Peningkatan pendapatan dan pengurangan pengangguran dapat meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan anggota koperasi dan masyarakat disekitar koperasi tersebut. Pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar lebih terarah dan tepat sasaran mengingat anggota koperasi adalah masyarakat sekitar yang menginginkan kesejahteraan hidup yang lebih dan lebih mengetahui kebutuhan masyarakat sekitar dengan lebih pasti.

Selain tujuan koperasi diatas, koperasi memiliki peran yang penting dalam masyarakat. Peranan Koperasi adalah :

- a. Sebagai sokoguru/urat nadi perekonomian Indonesia;
- b. Untuk memperbaiki tingkat kehidupan Masing-masing anggota dan masyarakat;
- c. Mmempersatukan, mengarahkan, memberdayakan ekonomi rakyat;
- d. Mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata;
- e. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat; dan
- f. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

⁴⁵ G. Kartasapoetra, Et al, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Adiaksara dan PT Rineka Cipta, 2003), cet ke-2, hal 9

⁴⁶ Drs. G. Kartasapoetra, S.H., Et al, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: PT Bina Adiaksara dan PT Rineka Cipta, 2005), cet ke-7, hal 7

II.1.3. Jenis-jenis Koperasi

Koperasi sendiri terdiri dari beberapa jenis bidang usaha yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, koperasi jasa, koperasi serba usaha, koperasi distribusi dan perdagangan.⁴⁷ Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang penyediaan barang-barang konsumsi yang diperlukan dan dipergunakan sehari-hari contohnya beras, gula, garam. Koperasi ini mempunyai anggota yang terdiri dari orang yang mempunyai kepentingan langsung atas barang konsumsi sehari-hari.⁴⁸ Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang kegiatan usahanya pada pembuatan barang-barang yang bernilai ekonomi. Koperasi jasa adalah koperasi yang menjalankan usahanya dibidang penyediaan jasa kepada para anggota maupun bukan anggota.⁴⁹ Koperasi serba usaha ini populer di Jawa dengan sebutan koperasi unit desa (KUD) yang dibentuk oleh masyarakat desa untuk memenuhi pelayanan dan kebutuhan kepada masyarakat desa secara umum yang dibentuk berdasarkan prakarsa pemerintah orde baru.⁵⁰ Koperasi distribusi dan perdagangan adalah koperasi yang menjalankan usahanya di bidang perdagangan baik dalam arti distribusi, pemasaran, maupun jual beli dan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan industri dengan cara mengumpulkan modal yang diperoleh berdasarkan usahanya.⁵¹ Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usahanya dibidang pinjam meminjam uang dan dari anggotanya baik untuk keperluan konsumsi maupun modal usaha dengan bunga rendah dan syarat-syarat yang ringan.⁵²

⁴⁷ Penjelasan Pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992 *tentang Perkoperasian*

⁴⁸ Balai Pustaka, *Pengetahuan Perkoperasian, Buku Pelajaran Koperasi Tingkat Pertama*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1981), hal 14

⁴⁹ Widiyanti, Et al., *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka, 1998), cet 3, hal 59

⁵⁰ Instruksi Presiden No. 2/1978 *tentang Badan Usaha Unit Desa/ KUD*

⁵¹ R. Susanto, *Hukum Dagang dan Koperasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), cet 1, hal 186

⁵² Widiyanti, Et al., *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka, 1998), cet 3, hal 54

II.2 Definisi Koperasi Simpan Pinjam (Kredit)

II.2.1. Definisi Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam penghimpunan dana dari para anggota, dan menyalurkannya kepada anggota yang memerlukan modal atau biaya untuk membiayai kehidupan sehari-harinya.⁵³ Koperasi simpan pinjam mempunyai kegiatan usaha simpan pinjam dengan prinsip memiliki kegiatan ekonomi yang sama seperti koperasi simpan pinjam dengan anggota petani, nelayan atau karyawan.⁵⁴ Koperasi ini lahir dari latar belakang kegiatan utama koperasi yaitu mengumpulkan simpanan uang dari para anggotanya kemudian setelah terkumpul dalam jumlah yang besar untuk dipinjamkan kepada para anggota yang membutuhkannya. Seperti halnya bank kredit maka masyarakat sehari-hari mengenal dengan koperasi kredit.

II.2.2. Landasan Koperasi Simpan Pinjam

Dasar Hukum Koperasi Simpan Pinjam diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian khususnya pada Pasal 44 UU No. 25 Tahun 1992 mengatur mengenai Koperasi Simpan Pinjam;
- b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi mengatur mengenai Organisasi, Pengelolaan, Kegiatan Usaha, Sanksi, dan Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam;
- c. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi mengatur

⁵³ Fuad, M., Et al, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), cet 5, hal 70

⁵⁴ Arifin, Imarnul, Giana Hadi Wagiana, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), cet 1, hal 78

mengenai Pendirian, Pembagian, Penggabungan, Kepengurusan, Pengelolaan, Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan dalam Koperasi Simpan Pinjam;

- d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi mengatur mengenai Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 40 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008;
- e. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi mengatur mengenai ruang lingkup penilaian kesehatan koperasi Simpan Pinjam; dan
- f. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi mengatur mengenai penyelenggaraan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam oleh pengawas yang berwenang dengan berbagai kriteria.

II.2.3. Tujuan dan Fungsi Koperasi Simpan Pinjam (Kredit)

Tujuan didirikan koperasi simpan pinjam untuk membantu anggotanya dalam hal meminjamkan uang dengan syarat bunga yang lebih ringan. Bunga ringan ini sangat menggiurkan bagi masyarakat untuk meminjam uang dalam jumlah besar untuk melakukan pembiayaan kebutuhan sehari-hari ataupun

permodalan dalam usaha yang para anggota jalankan.⁵⁵ Koperasi simpan pinjam mempunyai kegiatan usaha untuk:

1. Membantu memberikan pinjaman kepada para anggota yang membutuhkan kredit dengan persyaratan yang ringan;
2. Mendidik dan membiasakan para anggota untuk menabung secara teratur sehingga mampu mengumpulkan modal sendiri secara bersama-sama;
3. Mendidik para anggota untuk hidup berhemat dan rajin menabungkan sebagian penghasilannya;
4. Mengajak bekerjasama dengan jalan koperasi sebagai dasar dan menggunakan prinsip serta asas koperasi;
5. Memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat; dan
6. Ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

II.2.4. Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (Kredit)

Prosedur pendirian Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan sebagai berikut:⁵⁶

1. Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam yang anggotanya berdomisili di Kabupaten atau Kota yang berangkutan diajukan oleh para pendiri kepada pejabat yang berwenang pada Kabupaten atau Kota setempat;

⁵⁵ Haymans, Adler Manurung, *Modal untuk Bisnis UKM*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), cet 2, hal 50

⁵⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.UKM/XI/2008, ps.5, btr. 1

2. Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam yang anggotanya berdomisili sekurang-kurangnya di 3 (tiga) Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi diajukan oleh para pendiri kepada pejabat yang berwenang pada Provinsi setempat; dan
3. Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam yang anggotanya berdomisili sekurang-kurangnya di 3 (tiga) provinsi diajukan oleh para pendiri kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam bentuk dokumen sebagai berikut:⁵⁷

- A. Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian Koperasi Simpan Pinjam berupa deposito pada Bank Pemerintah atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM
- B. Rencana kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun. Rencana kerja ini terdiri dari :
 - a. Rencana Permodalan yang meliputi :
 - i. Rencana penghimpunan modal sendiri, berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah dan cadangan;
 - ii. Rencana perolehan, peruntukan dan pengembailan modal pinjaman yang berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya serta sumber lain yang sah; dan
 - iii. Rencana modal penyertaan.
 - b. Rencana Kegiatan usaha yang meliputi informasi mengenai :
 - i. Rencana penghimpunan dana simpanan yang meliputi:
 1. Dana yang berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya dalam bentuk tabungan dan atau simpanan berjangka;
 2. Ketentuan yang mengatur tentang penyetoran, penarikan, imbalan serta sistem dan prosedur penghimpunan dana simpanan; dan

⁵⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.UKM/XI/2008, ps.5, btr. 2

3. Jumlah simpanan yang diproyeksikan.
- ii. Rencana pemberian pinjaman meliputi :
 1. Jenis pinjaman;
 2. Ketentuan yang mengatur tentang jumlah pinjaman maksimal untuk masing-masing jenis pinjaman, tingkat bunga atau imbalan, jangka waktu pinjaman, serta sistem dan prosedurnya; dan
 3. Jumlah pembelian pinjaman yang diproyeksikan.
- iii. Rencana pendapatan biaya
- c. Rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia meliputi :
 - i. Struktur organisasi;
 - ii. Uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
 - iii. Pembinaan calon anggota untuk menjadi anggota; dan
 - iv. Jumlah karyawan.
- C. Kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan yang pokok, yang meliputi paling sedikit:
 - a. Buku daftar pengurus;
 - b. Buku daftar pengawas;
 - c. Buku daftar anggota;
 - d. Buku daftar simpanan anggota
 - e. Buku daftar pinjaman anggota;
 - f. Formulir permohonan menjadi anggota;
 - g. Formulir permohonan pengunduran diri sebagai anggota;
 - h. Formulir tabungan dan simpanan berjangka;
 - i. Formulir administrasi pinjaman yang diberikan;
 - j. Formulir administrasi hutang yang diterima;
 - k. Formulir administrasi modal sendiri; dan
 - l. Formulir perjanjian pinjaman.
- D. Nama dan riwayat hidup calon pengelola dengan melampirkan :

- a. Bukti telah mengikuti pelatihan simpan pinjam koperasi dan surat keterangan telah mengikuti magang usaha simpan pinjam pada koperasi atau surat keterangan berpengalaman bekerja di bidang simpan pinjam koperasi;
 - b. Surat keterangan berkelakuan baik dari yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindakan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau tindak pidana lainnya;
 - c. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain atau pengawas; dan
 - d. Pernyataan pengelola Koperasi Simpan Pinjam tentang kesediaannya untuk bekerja secara purna waktu.
- E. Daftar sarana kerja dilengkapi dengan keterangan kondisi fisiknya, paling sedikit terdiri dari :
- a. Kantor;
 - b. Meja dan kursi kerja;
 - c. Alat hitung;
 - d. Tempat penyimpanan uang dan brankas;
 - e. Tempat menyimpan buku administrasi pembukuan;
 - f. Buku pedoman dan peraturan di bidang simpan pinjam koperasi; dan
 - g. Papan nama.
- F. Permohonan ijin menyelenggarakan usaha simpan pinjam

Penyetoran modal awal pendirian Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:⁵⁸

1. Dilengkapi dengan bukti penyetoran dari anggota kepada koperasinya;

⁵⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.UKM/XI/2008, ps.5, btr.3

2. Dibukukan dalam neraca Koperasi Simpan Pinjam sebagai harta kekayaan badan hukum Koperasi Simpan Pinjam;
3. Tidak boleh diambil, kecuali keluar dari keanggotaan koperasi dan ada modal pengganti dari anggota baru dan atau cadangan koperasi; dan
4. Modal awal yang disetor oleh anggota terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib, harus disimpan pada Bank Pemerintah dalam bentuk deposito atas nama Menteri.

Berdasarkan pada pengajuan permohonan pembentukan Koperasi Simpan Pinjam maka jawaban terhadap permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam serta ijin usaha kegiatan simpan pinjam dikeluarkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengesahan secara lengkap dan Koperasi Simpan Pinjam dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, setelah mendapat pengesahan akta pendirian koperasi yang berfungsi sebagai ijin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.⁵⁹

II.2.5. Organisasi dalam Koperasi Simpan Pinjam

Organisasi Koperasi Simpan Pinjam terdiri dari Pengurus Pengelola dan Pengawas. Pengurus Koperasi Simpan Pinjam adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.⁶⁰ Pengelola Koperasi simpan Pinjam adalah anggota koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi atau Unit Simpan Pinjam Koperasi.⁶¹ Pengawas Koperasi Simpan Pinjam adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk

⁵⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.UKM/XI/2008, ps.5, btr.4 jo btr. 5

⁶⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.UKM/XI/2008, ps.1, btr 6

⁶¹ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.UKM/XI/2008, ps.1, btr. 8

mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.⁶²

II.2.5.1 Pengurus Koperasi Simpan Pinjam

Pengurus dipilih dari dan oleh Koperasi Simpan Pinjam dalam Rapat Anggota dengan persyaratan untuk menjadi pengurus adalah:⁶³

1. Anggota koperasi yang telah tercatat dalam Buku Daftar Anggota paling cepat 1 (satu) tahun;
2. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat keterangan berkelakuan baik dari yang berwenang;
3. Mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk mengurus koperasi;
4. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus lain, pengawas dan pengelola; dan
5. Pengurus koperasi sekunder berasal dari pengurus koperasi yang menjadi anggotanya.

Pengurus mempunyai wewenang sebagai berikut:⁶⁴

1. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan;
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota;
4. Mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha; dan
5. Memberikan penjelasan, saran/masukan kepada anggota pada Rapat Anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

⁶² Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.UKM/XI/2008, ps.1, btr.7

⁶³ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.UKM/XI/2008, ps.10, btr. 2

⁶⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.UKM/XI/2008, ps.10, btr. 4

Pengurus memiliki tugas yaitu: ⁶⁵

1. Mengelola koperasi dan usahanya;
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pengurus koperasi bertanggungjawab mengenai kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. Pengurus Koperasi ini dapat diberhentikan oleh anggota dalam Rapat Anggota. ⁶⁶

II.2.5.2. Pengelola Koperasi Simpan Pinjam

Pengelola koperasi diangkat oleh pengurus untuk mengelola usaha simpan pinjam dengan diberikan wewenang dan kuasa. Pengelola koperasi ini bertanggungjawab kepada pengurus. Pengelola diberhentikan dan diangkat oleh pengurus dalam persetujuan Rapat Anggota. ⁶⁷ Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam adalah: ⁶⁸

1. Pengelola Koperasi Simpan Pinjam harus memiliki standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam yang ditetapkan oleh Menteri.

⁶⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.UKM/XI/2008, ps.10, btr. 3

⁶⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008, ps.10, btr. 6

⁶⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008, ps.11, btr. 1

⁶⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008, ps.11, btr. 6

2. Apabila pengurus mengangkat pengelola maka pengurus atau anggota pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola.
3. Apabila pengelola adalah perorangan, maka pengelola tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yaitu :
 - a) Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan
 - b) Memiliki akhlak dan moral yang baik
 - c) Mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam
4. Apabila pengelola lebih dari satu orang, maka pengelola tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yaitu :
 - a) Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pengelola wajib mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan dibidang simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam;
 - b) Diantara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu menurut garis lurus ke bawah maupun ke samping.
5. Pengelola wajib memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a) Memiliki kemampuan keuangan yang dibuktikan dengan pelatihan simpan pinjam atau pernah magang dalam usaha simpan pinjam yang berwawasan perkoperasian;
 - b) Memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik yaitu memiliki keahlian dalam pengelolaan usaha simpan pinjam, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam.

II.2.5.3. Pengawas Koperasi Simpan Pinjam

Pengawas Koperasi Simpan Pinjam dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota yang bertanggungjawab kepada Rapat Anggota dengan persyaratan sebagai berikut: ⁶⁹

1. Anggota koperasi yang telah tercatat dalam Buku Daftar Anggota paling cepat 1 (satu) tahun;
2. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat keterangan berkelakuan baik dari yang berwenang;
3. Mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk mengawasi koperasi;
4. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengawas lain, pengurus dan pengelola; dan
5. Pengawas koperasi sekunder berasal dari anggota koperasi primer.

Tugas dan wewenang pengawas dalam koperasi simpan pinjam adalah: ⁷⁰

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam;
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;
3. Meneliti catatan yang ada pada koperasi; dan
4. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pengawas eksternal Koperasi simpan pinjam berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi adalah Menteri atau akuntan publik yang ditetapkan oleh Rapat Anggota. Menteri dapat melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi simpan pinjam, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Proses

⁶⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008, ps.12, btr. 2

⁷⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008, ps.12, btr. 5

pemeriksaan berjalan setiap Koperasi simpan pinjam wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam yang bersangkutan.⁷¹

Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa neraca dan perhitungan hasil usaha tahunan koperasi simpan pinjam yang telah mencapai volume pinjaman dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada anggotanya melalui papan pengumuman pada Instansi yang membidangi Koperasi simpan pinjam yang bersangkutan berdomisili atau melalui media massa.⁷²

Pejabat yang berwenang dapat mencabut ijin usaha simpan pinjam Koperasi yang telah mencantumkan kegiatan usaha simpan pinjam dalam anggaran dasarnya, dengan ketentuan:⁷³

1. Belum melaksanakan usaha simpan pinjam dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pengesahan akta pendirian dengan cara diberikan peringatan terlebih dahulu secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 6 (enam) bulan;
2. Koperasi simpan pinjam yang telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam tetapi belum mencantumkan bidang usaha tersebut didalam anggaran dasarnya wajib mengajukan perubahan anggaran dasarnya paling lambat 6 (enam) bulan. Diberikan peringatan untuk menutup kegiatan usaha simpan pinjam yang dilaksanakannya dan wajib mengajukan perubahan anggaran dasar dan perolehan ijin usahanya;

⁷¹ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008, ps.35

⁷² Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008, ps.36

⁷³ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008, ps.37

3. Kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan ternyata Koperasi simpan pinjam belum melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, diberikan tindakan administratif berupa pencabutan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
4. Koperasi yang tidak menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan kepada Pejabat yang berwenang, dikenakan tindakan administratif sebagai berikut:
 - a) Laporan Berkala
 1. Tidak menyampaikan laporan sebanyak 1 (satu) kali, dikenakan teguran baik lisan maupun tertulis;
 2. Tidak menyampaikan laporan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, diberi peringatan tertulis;
 3. Tidak menyampaikan laporan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tingkat kesehatannya diturunkan satu tingkat; dan
 4. Tidak menyampaikan laporan sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut, diberikan nilai tidak sehat.
 - b) Laporan Tahunan
 1. Penyampaian laporan tahunan mengalami keterlambatan lebih dari 6 bulan sejak tutup buku, diberikan peringatan;
 2. Tidak menyampaikan laporan tahunan untuk tahun yang lalu, diberikan tindakan administratif berupa penurunan tingkat kesehatan;
 3. Koperasi simpan pinjam yang tidak memberikan kesempatan kepada pejabat pemeriksa untuk memeriksa buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta tidak memberikan bantuan yang diperlukan oleh pemeriksa dalam rangka memperoleh kebenaran dan segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh Koperasi simpan pinjam, diberikan tindakan administratif berupa penghentian sementara kegiatan usahanya; dan
 4. Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam tanpa ijin diberikan tindakan administratif berupa pembubaran dalam arti

penghentian kegiatan usaha simpan pinjam dan kepada pengurus dan pengelolanya dicatat dalam buku oleh pejabat yang berwenang.

Selain pengawasan dari internal koperasi simpan pinjam itu sendiri, terdapat pengawasan dari luar koperasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi terdapat beberapa pejabat yang berwenang mengawasi, memeriksa, dan menilai kesehatan yaitu Pejabat Penilai Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan penilaian kesehatan.⁷⁴

Ruang lingkup penilaian adalah:⁷⁵

- a) Permodalan;
- b) Kualitas aktiva produktif;
- c) Manajemen;
- d) Efisiensi;
- e) Likuiditas;
- f) Kemandirian dan pertumbuhan; dan

⁷⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, ps.1, btr. 30

⁷⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, ps. 5

g) Jati diri koperasi

II.2.6. Permodalan Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan modal sendiri yaitu modal disetor dan dapat ditambah dengan modal penyertaan. Selain modal sebagaimana yang modal sendiri yaitu modal disetor dan dapat ditambah dengan modal penyertaan. Koperasi Simpan Pinjam dapat menghimpun modal pinjaman dari: anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.⁷⁶

Modal yang disetor pada saat pendirian Koperasi Simpan Pinjam terdiri dari simpanan pokok, dan dapat ditambah dengan simpanan wajib, serta hibah yang besarnya ditetapkan paling sedikit:⁷⁷

- a. Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- b. Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Modal disetor atau modal tetap pada awal pendirian tidak boleh berkurang jumlahnya dan tidak boleh diambil sebelum adanya modal pengganti. Bila Koperasi Simpan Pinjam yang belum memenuhi persyaratan modal disetor dan modal tetap tidak dapat diberikan pengesahan akta pendirian atau pengesahan perubahan anggaran dasar.

⁷⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah, PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, ps.16 jo ps. 17

⁷⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008, ps 24

II.2.7. Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam

Pengelolaan koperasi dilakukan oleh pengurus koperasi.⁷⁸ Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota untuk memegang mandat anggota dalam pengelolaan badan usaha koperasi. Selain dalam hubungannya di dalam koperasi, pengurus juga bertanggungjawab dalam melakukan usaha atas hubungan diluar koperasi. Pemilihan pengurus koperasi ini walaupun tanpa keahlian yang dibutuhkan tetapi ada beberapa pertimbangan dalam melakukan pemilihan dalam pengurus koperasi ini yaitu :

1. Kejujuran dan kecakapan;⁷⁹
2. Mempunyai itikad baik terhadap perkembangan koperasi tersebut;
3. Memahami fungsi dan tugasnya dengan baik; dan
4. Menjalankan kewajiban serta tanggung jawab pengurus dengan baik.

Dalam menjalankan usahanya, Pengelola wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait.⁸⁰

1. Aspek permodalan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
 - a) Modal sendiri koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus ditingkatkan;
 - b) Setiap pembukaan jaringan pelayanan, harus disediakan tambahan modal sendiri; dan
 - c) Antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus berimbang.

⁷⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah, PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, ps.8

⁷⁹ Sumardiono, *Fungsi, Tugas, Kewajiban, dan Tanggungjawab sebagai Pimpinan Organisasi*, (Jakarta: Departemen Perdagangan dan Koperasi Direktorat Jenderal Koperasi, 1980), hal 1

⁸⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah, PP No. 9 Tahun 1995 *tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam* oleh Koperasi, ps.14

2. Aspek likuiditas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan aktiva lancar yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek; dan
 - b) Rasio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang telah dihimpun.
3. Aspek solvabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
 - a) Penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan didasarkan pada kemampuan membayar kembali; dan
 - b) Rasio antara modal pinjaman dan modal penyertaan dengan kekayaan harus berimbang.
4. Aspek rentabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
 - a) Rencana perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan ditetapkan dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupuk permodalan, pengembangan usaha, pembagian jasa anggota dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan; dan
 - b) Rasio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan dengan aktiva harus wajar.

II.2.8. Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam

Kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi Simpan Pinjam adalah:⁸¹

- a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya; dan
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya. Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.

⁸¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah, PP No. 9 Tahun 1995 *tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*, ps.19

Koperasi Simpan Pinjam dapat melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, dalam 2 (dua) bentuk, yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang koperasi dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Koperasi Simpan Pinjam atas persetujuan rapat anggota dapat mengembangkan produk turunan dari kegiatan usaha simpan pinjam dari simpan pinjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸²

Penghimpunan dan penyaluran dana dilakukan dengan pemberian imbalan. ditentukan oleh Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi melayani anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota yang memenuhi syarat, koperasi lain dan atau anggotanya dan Pelaksanaan pemberian pinjaman koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya.⁸³

Kelebihan dana setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman, maka KSP dan USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasarnya, dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk⁸⁴:

- a. Giro, tabungan pada bank dan lembaga keuangan lainnya;
- b. Tabungan dan/atau simpanan pada koperasi lain;
- c. Pembelian saham melalui pasar modal yang terdapat pada pasar bursa di Indonesia;
- d. Pembelian Obligasi yang terdapat pada bursa di Indonesia; dan
- e. Mengembangkan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya.

Melaksanakan kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam mengutamakan

⁸² Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008, ps 20

⁸³ Indonesia, Peraturan Pemerintah, PP No. 9 Tahun 1995 tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*, ps. 23

⁸⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008, ps 20

pelayanan kepada anggota. Rapat Anggota menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pinjaman baik kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya berlaku pula bagi pinjaman kepada Pengurus dan Pengawas. Sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam.

II.2.9. Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam

II.2.9.1. Pembubaran dengan Rapat Anggota

Koperasi simpan pinjam penutupan dilakukan setelah diputuskan oleh Rapat Anggota dengan tata cara sebagai berikut:⁸⁵

1. Rapat pleno pengurus membuat keputusan tentang penutupan koperasi simpan pinjam dan membentuk tim penyelesai. Tim penyelesai diberi hak wewenang dan kewajiban untuk menyelesaikan penutupan koperasi simpan pinjam;
2. Keputusan penutupan disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
3. Tim penyelesai atas nama pengurus koperasi berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan oleh koperasi simpan pinjam berdasarkan urutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995;
4. Hasil penyelesaian dilaporkan oleh tim penyelesai kepada pengurus Koperasi yang bersangkutan;
5. Pejabat yang berwenang mencabut ijin usaha simpan pinjam koperasi simpan pinjam yang telah ditutup tersebut; dan
6. Hasil penyelesaian pembubaran koperasi dan atau penutupan koperasi simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi, wajib dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk dihapuskan dari Daftar Umum Koperasi.

⁸⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008, ps 38

II.2.9.2. Pembubaran dan Penutupan oleh Pemerintah

Pembubaran koperasi simpan pinjam dilakukan oleh Pemerintah maka tata cara pembubaran Koperasi Simpan Pinjam dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan Petunjuk pelaksanaannya yaitu:⁸⁶

1. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan;
2. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
3. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; dan
4. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

Prosedur dalam Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam yaitu:⁸⁷

- a) Sebelum mengeluarkan keputusan Pembubaran Koperasi, Menteri menyampaikan secara tertulis dengan surat tercatat mengenai rencana pembubaran Koperasi kepada Pengurus. Jika Pengurus Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri menyampaikan surat pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi kepada anggota Koperasi yang masih ada atau anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya Menteri mengumumkan rencana pembubaran Koperasi dengan menempelkan surat pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada kantor Kecamatan dan atau Kelurahan tempat kedudukan koperasi;

⁸⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah, PP No. 17 Tahun 1994 tentang *Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah*, ps 3

⁸⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah, PP No. 17 Tahun 1994 *tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah*, ps. 4

- b) Pengurus atau Anggota Koperasi dapat mengajukan pernyataan keberatan terhadap rencana pembubaran dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh Pengurus atau anggota Koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman Kementerian. Anggota yang mengajukan keberatan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari anggota lain untuk bertindak atas nama Koperasi dalam mengajukan pernyataan keberatan tersebut;
- c) Jika tidak ada pernyataan keberatan yang diajukan, Menteri wajib mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi dalam jangka waktu paling lama empat bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh pengurus atau anggota Koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman;
- d) Pernyataan keberatan diajukan secara tertulis dengan surat tercatat kepada Menteri, dengan menguraikan secara jelas alasan yang menjadi dasar keberatan;
- e) Terhadap keberatan yang diajukan, Menteri wajib memutuskan untuk menerima atau menolak keberatan dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan;
 - 1. Diterima, Menteri wajib menyampaikan pembatalan rencana pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada Pengurus atau anggota Koperasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal keputusan untuk menerima keberatan ditetapkan.
 - 2. Ditolak, Menteri mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi berikut alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal keputusan untuk menolak keberatan ditetapkan.
- f) Keputusan Menteri untuk menerima atau menolak keberatan yang diajukan merupakan putusan akhir;
- g) Menteri menyampaikan Keputusan Pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada Pengurus atau anggota Koperasi dalam jangka

waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi;

- h) Pengurus atau anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri mengumumkan mengenai pembubaran Koperasi dengan menempelkan Keputusan Pembubaran Koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada kantor Kecamatan dan atau Kelurahan tempat kedudukan Koperasi;
- i) Menteri wajib segera menyelenggarakan penyelesaian pembubaran terhadap Koperasi yang dibubarkan, untuk kepentingan Kreditor dan anggota Koperasi;
- j) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian";
- k) Pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi, Menteri dapat membentuk Tim Penyelesai. Tim Penyelesai terdiri dari satu atau lebih pejabat instansi Pemerintah yang membidangi Koperasi dan satu atau lebih anggota Koperasi yang tidak pernah menjadi Pengurus Koperasi, serta apabila dipandang perlu dari instansi Pemerintah terkait lainnya. Penunjukan anggota Tim Penyelesai oleh Menteri untuk melakukan penyelesaian pembubaran Koperasi dilakukan sekaligus dalam Keputusan Pembubaran Koperasi. Tim Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:⁸⁸
 1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian;
 2. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
 3. Memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota terutama yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
 4. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
 5. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembagian yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
 6. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi; dan

⁸⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah, PP No. 17 Tahun 1994 tentang *Pembubaran Koperasi oleh Pemerinta*, ps 11

7. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota.
- 1) Menteri mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sejak tanggal Pengumuman Pembubaran status badan hukum koperasi simpan pinjam hapus.⁸⁹

Koperasi simpan pinjam oleh Pemerintah dibubarkan karena pailit maka tata cara mengajukan pertimbangan pembubaran koperasi simpan pinjam diatur sebagai berikut:⁹⁰

1. Koperasi simpan pinjam dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri setempat;
2. Pengurus koperasi simpan pinjam mengajukan pertimbangan kepailitan kepada pejabat yang berwenang; dan
3. Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pembubaran koperasi berdasarkan putusan pailit yang ditetapkan pengadilan negeri setempat.


⁸⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah, PP No. 17 Tahun 1994 tentang *Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah*, ps 17

⁹⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008, ps 39


II.3 Tabel tentang Pendirian dan Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam

Bagan II.3.1 Pendirian Koperasi


TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI



Bagan II.3.2 Tata Cara Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam



Bagan II.3.3 Pembubaran Koperasi



BAB III

TINJAUAN UMUM PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN INVESTASI

III.1 Definisi Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi

III.1.1 Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi

Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi adalah pengalokasian dana dari masyarakat oleh lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun oleh lembaga keuangan non-bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan pengelolaan investasi dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-31/PM/1996 Tentang Perilaku yang Dilarang bagi Manager Investasi dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP- 480/BL/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-fungsi Manager Investasi.

III.1.2 Lembaga Keuangan Mikro

Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM atau *microfinance*) keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, terutama pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah, yang relatif tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Selain itu, Lembaga Keuangan Mikro tidak hanya memberikan pelayanan jasa keuangan, namun juga berfungsi sebagai alat pembangunan bagi pengembangan masyarakat pedesaan. Hal ini seperti dinyatakan oleh Ledgerwood dalam “Microfinance Handbook” bahwa “*The term [microfinance] refers to the provision of financial services to low-income client, including the self-employed. Financial services generally include savings and*

credit; Microfinance is not simply banking, it is a development tool.” (Ledgerwood, 1999: page 1)⁹¹.

Jasa keuangan mikro memiliki lingkup yang luas, seperti simpanan, pinjaman, jasa pembayaran, bahkan asuransi, biasanya dalam bentuk yang sangat sederhana. Sebagai lembaga keuangan, Lembaga Keuangan Mikro berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan berbagai bentuk jasa keuangan, baik untuk kegiatan produktif yang dilakukan oleh berbagai kegiatan usaha mikro, maupun untuk kegiatan konsumtif bagi keluarga masyarakat miskin.⁹²

Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit Summit (1997), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, “*programmes extend small loans to very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and their families*”.⁹³ Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro merupakan kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah pertahun. Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM).⁹⁴

Menurut Asian Development Bank (ADB), lembaga keuangan mikro (*microfinance*) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*),

⁹¹ Ledgerwood, *Microfinance Handbook*, (1999), hal 1

⁹² Abdul. Salam, *Majalah Koperasi : Strategi Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat*, (Jakarta: Deputi 7 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2005), Edisi 22

⁹³ Wijono W, *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Rantai Kemiskinan*, (Jakarta : Pusat BadanPengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan, 2005)

⁹⁴ Pemerintah Kabupaten Selayar Dinas Kelautan dan Perikanan, *Laporan Akhir Pelatihan Pengelolaan Keuangan Mikro*, (Makasar: Yayasan Pengembangan Masyarakat Agromaritim, 2006), hal 33

kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta money transfers yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low-income households and their microenterprises*). Sedangkan bentuk LKM dapat berupa: (1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2) lembaga semiformal misalnya organisasi non-pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal misalnya pelepas uang. LKM di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non-bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan KreditDesa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), baitul mal wattanwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan Grameen, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan *credit union*.⁹⁵

III.2 Unsur-unsur dan Manfaat Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi pada Lembaga Keuangan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam)

Prinsip-prinsip pelaksanaan pengelolaan keuangan oleh lembaga keuangan mikro (koperasi simpan pinjam) adalah:⁹⁶

1. Keterbukaan

Pola pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro ini harus terbuka kepada semua pihak terkait (*stakeholder*) mengenai pengambilan keputusan kebijakan, strategi, langkah-langkah serta hasil kegiatan baik yang menyangkut organisasi maupun keuangan.

2. Demokrasi

⁹⁵ Pemerintah Kabupaten Selayar Dinas Kelautan dan Perikanan, *Laporan Akhir Pelatihan Pengelolaan Keuangan Mikro*, (Makasar: Yayasan Pengembangan Masyarakat Agromaritim, 2006), hal 34

⁹⁶ Pemerintah Kabupaten Selayar Dinas Kelautan dan Perikanan, *Laporan Akhir Pelatihan Pengelolaan Keuangan Mikro*, (Makasar: Yayasan Pengembangan Masyarakat Agromaritim, 2006), hal 49

Kekuasaan tertinggi mengenai pengambilan keputusan tentang upaya-upaya kemajuan peserta program pengembangan ini adalah masyarakat sendiri.

3. Partisipasi Masyarakat

Khususnya para peserta program dana bergulir (pengurus dan peserta program) tidak hanya sebagai obyek, namun sekaligus subyek kegiatan dalam penerapan fungsi pengelolaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta penilaian program.

4. Akuntabilitas

Setiap proses dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara jumlah maupun mutunya.

5. Ketepatan

Proses dan hasil kegiatan harus mengacu prinsip ketepatan yang mencakup tepat sasaran (lokasi dan pemanfaat), tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu.

6. Kepercayaan

Kepercayaan ini dapat tumbuh dengan adanya pelayanan yang baik, tingkat kesehatan lembaga keuangan mikro, memberikan rasa aman dan kepastian. Memberikan keyakinan bahwa dana yang tersimpan akan memberi manfaat dan keuntungan dengan resiko seminimal mungkin⁹⁷. Memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian pinjaman, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan mengenai kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjaman tersebut, agunan dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung

⁹⁷ Rimsy K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), cetakan kedua, Hal 150

renteng diantara anggota atas segala kewajiban peminjam. Barang tersebut secara fisik tetap berada pada peminjam.

Manfaat penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi pada Lembaga Keuangan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam) adalah: ⁹⁸

1. Penyerapan Tenaga Kerja karena setiap investasi pada sektor usaha kecil dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja;
2. Memiliki kemampuan memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan harga terjangkau;
3. Menumbuhkan dan Meningkatkan Kemampuan manajerial lembaga keuangan desa;
4. Memperkuat kelembagaan, program, permodalan dan akses sumber daya pengusaha mikro;
5. Menumbuhkan kemampuan pengelolaan dana dan dapat dipertanggungjawabkan;
6. Meningkatkan pendapatan pengusaha mikro;
7. Memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat;
8. Meningkatkan usaha produktif masyarakat dalam aspek kredit dan permodalan; dan
9. Memudahkan ketersediaan permodalan.

III.3 Jenis-jenis dan Permasalahan yang terjadi Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Lembaga Keuangan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam)

Jenis Lembaga Keuangan Mikro sangat bervariasi, baik ditinjau dari sisi kelembagaan, tujuan pendirian, budaya masyarakat, kebijakan pemerintah maupun sasaran lainnya. Secara umum, Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang bersifat formal dan informal. Lembaga Keuangan Mikro formal terdiri dari bank, yaitu: Bank Kredit Desa

⁹⁸ Ashari, *Analisis Kebijakan Pertanian: Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya*, (Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2006), Vol 4, Hal 146

(BKD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BRI Unit. Sementara Lembaga Keuangan Mikro formal non bank mencakup Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), Koperasi (Koperasi Simpan Pinjam/KSP dan Koperasi Unit Desa/KUD) dan Pegadaian. Adapun Lembaga Keuangan Mikro informal terdiri dari berbagai kelompok dan Lembaga Swadaya Masyarakat (KSM dan LSM), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPM), Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) serta berbagai bentuk kelompok lainnya.⁹⁹

Berdasarkan Pasal 44 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan penjelasannya telah diatur bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam tersebut dilaksanakan dan untuk:¹⁰⁰

1. Anggota Koperasi yang bersangkutan
2. Calon anggota yang memenuhi syarat
3. Koperasi lain dan /atau anggotanya

Kegiatan usaha penghimpunan dana, ada 2 (dua) bentuk simpanan yang diperbolehkan dalam koperasi simpan pinjam¹⁰¹ yaitu: tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu, menurut perjanjian antara peminjam dengan koperasi yang bersangkutan. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan dengan angsuran dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.

⁹⁹ Abdul. Salam, *Majalah Koperasi : Strategi Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat*, (Jakarta: Deputi 7 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2005), Edisi 22

¹⁰⁰ Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 *Tentang Perkoperasian*, Pasal 44

¹⁰¹ Indonesia, Keputusan Menteri, Pengusaha Kecil dan Menengah, KepMen No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*

Melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus koperasi.¹⁰² Pinjaman yang diberikan oleh koperasi menanggung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya koperasi harus memperhatikan asas-asas peminjamannya yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian pinjaman dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh koperasi.

Mencegah terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan masalah maka pengelola wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tabungan, simpanan berjangka masing-masing penyimpan serta pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga dan kepada anggota secara individual, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses peradilan dan perpajakan. Apabila ada penerimaan untuk mendapatkan informasi mengenai simpanan berjangka dan tabungan. Misalnya diajukan oleh Pimpinan Intansi yang menangani proses peradilan atau perpajakan maka permintaan tersebut diajukan kepada Pejabat Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah yang berwenang memberikan pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.¹⁰³

Masalah yang sering dihadapi dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro adalah:

1. Internal¹⁰⁴
 - a. Permodalan dan Sumber Pendanaan

¹⁰² Indonesia, Keputusan Menteri, Pengusaha Kecil dan Menengah, KepMen No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*

¹⁰³ Indonesia, Keputusan Menteri, Pengusaha Kecil dan Menengah, KepMen No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*

¹⁰⁴ Abdul. Salam, *Majalah Koperasi : Strategi Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat*, (Jakarta: Deputi 7 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2005), Edisi 22

LKM umumnya memiliki modal yang relatif kecil dan sulit untuk menambah modal apabila diperlukan, karena beberapa hal seperti kurangnya kesadaran pemilik mengenai pentingnya permodalan dalam rangka mendukung perkembangan usaha maupun untuk menutup resiko kerugian serta kemampuan finansial pemilik yang sangat terbatas. LKM juga menghadapi kesulitan akses dana ke perbankan atau sumber-sumber lainnya untuk memenuhi kebutuhan dana dalam rangka pengembangan usaha maupun penanggulangan kesulitan likuiditas akibat *mismatch*. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan memenuhi persyaratan yang umumnya ditetapkan oleh kreditor seperti jaminan fisik tambahan, tingkat kesehatan, kejelasan status hukum dan lemahnya posisi tawar-menawar (*bargaining position*) LKM terhadap lembaga keuangan berskala besar.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

LKM rata-rata memiliki SDM yang rendah produktifitasnya karena tingkat pendidikan yang rendah, tidak adanya standar dalam sistem rekrutmen, jenjang karir yang tidak jelas, sistem penggajian dan bonus yang tidak memadai, serta kurangnya upaya peningkatan kemampuan melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan. Hal-hal tersebut menyebabkan kualitas SDM dalam LKM tidak memadai dan tidak mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Hal tersebut mengakibatkan tingginya biaya operasional dan rendahnya tingkat keuntungan, dan juga pelaksanaan operasional yang tidak efisien. Sistem penggajian dan bonus yang tidak memadai, juga mengakibatkan kurangnya motivasi bekerja dan kurangnya profesionalisme.

c. Inovasi dibidang pemasaran

Sebagian besar LKM tidak mampu mengembangkan produk-produk baru yang inovatif yang mampu meningkatkan daya saing dengan lembaga keuangan berskala besar dan dengan LKM lainnya. Hal ini disebabkan karena umumnya LKM memiliki kualitas SDM yang rendah, dana yang

terbatas untuk membiayai kegiatan riset dan pengembangan pasar, serta tidak memiliki strategi untuk mengatasi hambatan tersebut.

d. Teknologi Informasi

Sebagian besar LKM belum memiliki perangkat teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Sementara itu terdapat LKM yang telah memiliki perangkat komputer namun tidak mampu memanfaatkannya secara optimal karena keterbatasan kemampuan SDM. Keterbatasan teknologi informasi ini menyebabkan LKM tidak memiliki kemampuan akses terhadap informasi baik yang berasal dari intern lembaga maupun dari ekstern, sehingga LKM tidak mampu menyediakan informasi yang cepat, lengkap, dan akurat, khususnya dalam proses penyusunan perencanaan maupun pengambilan keputusan. Keterbatasan ini juga dipengaruhi oleh lemahnya jaringan bisnis LKM sehingga tidak terjadi sinergi untuk menciptakan sistem dan prosedur yang baik bagi anggota-anggota jaringan tersebut.

e. Sistem dan prosedur

Sistem dan prosedur selain masalah teknologi informasi LKM juga menghadapi masalah yang berkaitan dengan belum adanya sistem dan prosedur yang mapan sehingga operasionalisasi lembaga sering sangat tergantung dari satu atau beberapa orang pelaksananya. Sistem dan prosedur ini meliputi aspek-aspek penghimpunan dana, pemberian kredit, akuntansi, dan aspek-aspek lainnya. Seringkali ditemukan LKM tidak memiliki sistem prosedur operasional yang jelas.

2. Eksternal¹⁰⁵

a. Persaingan

Persaingan yang dihadapi oleh LKM berasal dari sesama LKM maupun dengan bank umum yang memiliki unit usaha kecil atau cabang di daerah

¹⁰⁵ Ashari, *Analisis Kebijakan Pertanian: Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya*, (Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2006), Vol 4, Hal 146

pedesaan. Bank-bank ini memiliki status yang jelas, jaringan luas, berteknologi tinggi, mempunyai bagian riset dan pengembangan dengan jumlah modal yang besar.

b. Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Likuidasi beberapa bank umum diikuti dengan likuidasi/pembekuan kegiatan usaha beberapa BPR, menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun tajam. Hal ini ditunjukkan dengan penarikan dana dalam jumlah besar (*rush*) disamping tidak adanya Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang melindungi kekayaan anggota yang dititipkan kepada LKM

c. Jaringan

Lemahnya bahkan tiadanya jaringan merupakan satu kelemahan besar yang dihadapi LKM. Lemahnya jaringan berarti bahwa jaringan ada namun tidak memberikan arti dan perubahan yang lebih baik kepada anggota-anggota jaringan tersebut

III.4 Pengawasan terhadap Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi Lembaga Keuangan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam)

Sejauh ini pendekatan yang telah dilakukan dalam pengaturan LKM adalah:¹⁰⁶

1. Tanpa pengaturan (*no regulation*): di banyak negara, umumnya LKM informal (arisan, koperasi simpan-pinjam, pelepas uang, dsb.) bebas melakukan operasinya karena berada di luar jangkauan peraturan formal;
2. Peraturan yang ada (*existing law*): pengawasan dilakukan oleh otoritas pengawasan bank berdasarkan peraturan yang berlaku untuk bank umum dengan menyesuaikan beberapa rasio dan cara pengawasan dengan resiko yang khusus

¹⁰⁶ Sumantoro Martowijoyo, *Masa Depan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia: Tinjauan dari aspek pengaturan dan pengawasan*, (Jakarta: Jurnal Ekonomi Rakyat, 2002)

dihadapi LKM. Sebagai contoh pengawasan terhadap BancoSol di Bolivia dilakukan oleh otoritas pengawasan bank dan lembaga keuangan;

3. Peraturan *khusus (special law)*: pengawasan dilakukan oleh otoritas pengawasan berdasarkan peraturan yang khusus mengatur LKM atau portofolio kredit mikro dari lembaga keuangan. Sebagai contoh adalah Peru dengan peraturan khusus untuk EDPYME (lembaga pengembangan usaha kecil dan mikro), dan Bolivia yang kemudian mengeluarkan peraturan untuk PFF , semacam BPR-nya Bolivia;

4. Pengaturan sendiri (*self-regulation*): dilakukan oleh federasi berdasarkan peraturan intern yang berlaku untuk anggota. Contoh: koperasi kredit (*credit union*) di banyak negara. termasuk Indonesia, diatur dan diawasi oleh federasinya (Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia);

5. Pendekatan campuran (*hybrid*), di mana ditunjuk pihak ke tiga untuk mengawasi LKM berdasarkan persetujuan antara otoritas pengawasan dengan pihak terkait. Contohnya adalah Indonesia di mana pengawasan atas bank umum dan BPR dilakukan oleh bank sentral, sedangkan pengawasan atas BKD diserahkan kepada BRI; dan

6. Sedang dalam proses pembahasan di Filipina dan Afrika Selatan yang mengarah kepada pembentukan aliansi/koalisi beberapa pihak terkait, seperti federasi LSM pelaksana LKM, unit pengawasan dari bank sentral, lembaga penyedia dana bagi keuangan mikro (*apex/wholesale finance intermediary*), bank umum yang memberi kredit kepada LSM, badan pengaturan/pengawasan pemerintah, lembaga penelitian, akademisi, dan lembaga donor.

Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh beberapa instansi yaitu:¹⁰⁷

¹⁰⁷ Indonesia, Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Gubernur Bank Indonesia , No: 351.1/KMK.010/2009, NOMOR: 900-639A Tahun 2009, No: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, No: 11/43A/KEP.GBI/2009 Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, ps. 6

- 1) Departemen Keuangan;
- 2) Departemen Dalam Negeri;
- 3) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan
- 4) Bank Indonesia.

Instansi tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:¹⁰⁸

1. Bank Indonesia memberikan konsultasi kepada LKM yang akan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR/S) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendirian dan perizinan BPR/S;
2. Departemen Dalam Negeri, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, melakukan pembinaan terhadap LKM yang akan menjadi Badan Usaha Milik Desa;
3. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersama-sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi, memberdayakan, dan membina LKM yang akan menjadi Koperasi; dan
4. Departemen Keuangan memberikan konsultasi kepada LKM yang kegiatan usahanya menyerupai lembaga keuangan yang berada dalam pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan menjadi lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

III.5 Perbuatan Melawan Hukum dalam Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata berasal dari Code Napoleon. Molegraaff menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi

¹⁰⁸ Indonesia, Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Gubernur Bank Indonesia, No: 351.1/KMK.010/2009, NOMOR: 900-639A Tahun 2009, No: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, No: 11/43A/KEP.GBI/2009 Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, ps. 4

juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan. Pada tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara Lindenbaum v. Cohen dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :

1. Hak Subyektif orang lain;
2. Kewajiban hukum pelaku;
3. Kaedah kesusilaan; dan
4. Kepatutan dalam masyarakat.

Kegiatan operasional tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi secara ilegal tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari Bank Indonesia, Bapepam dan LK, atau Bappebti. Pada umumnya perusahaan berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi Simpan Pinjam, dan hanya memiliki dokumen Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari Lurah setempat, dengan legalitas usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).¹⁰⁹

Menurut Mariam Darus Badzrulzaman dalam Rancangan UU Perikatan mengemukakan bahwa dalam konsep perbuatan melawan hukum yang dipaparkan merupakan perbuatan melawan hukum didasarkan pada faktor kesengajaan dan kelalaian:¹¹⁰

1. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan orang karena kesalahan dan kelalaiannya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian;
2. Melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain atau

¹⁰⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan “*menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game)*”

¹¹⁰ St. Remy Sjahdeini Et al., *Naskah Akademis Peraturan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman RI, 1993/1994), hal 18

bertentangan dengan kepatutan; dan

3. Seseorang yang dengan sengaja tidak melakukan perbuatan yang wajib dilakukan disamakan dengan orang yang melakukan perbuatan dilarang dan karenanya melanggar hukum.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang meliputi unsur melawan hukum yang meliputi unsur melawan hukum, kesalahan, kerugian, hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.¹¹¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan “*menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game)*”. Pada beberapa kasus, ditemukan pula perusahaan pengarah dana masyarakat yang mengakui dan menggunakan izin usaha perusahaan lainnya dalam operasinya.

A. Bentuk umum produk yang ditawarkan:¹¹²

1. *Fixed income products*, yang tidak terpengaruh pergerakan pasar;
2. Simpanan yang menyerupai produk perbankan (tabungan atau deposito), dimana pada beberapa kasus berupa surat *Delivery Order* (D/O) atau Surat Berharga yang diterbitkan suatu perusahaan;
3. Penyertaan modal investasi, dimana dana yang terkumpul dari masyarakat dijanjikan akan ditempatkan pada lebih dari satu instrument keuangan atau pada sektor riil; dan

¹¹¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan hukum*, (Jakarta: Disertasi Fakultash Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal 34

¹¹² Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan “*menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game)*”

4. Program investasi *online* melalui internet yang menjanjikan pengembalian dana investasi secara rutin.

B. Karakteristik umum produk yang ditawarkan :

1. *Return* atau keuntungan yang ditawarkan sangat tinggi (tidak masuk akal) dan atau dalam jumlah yang pasti;
2. Produk investasi ditawarkan dengan janji akan dijamin dengan instrument tertentu seperti Giro atau dijamin oleh pihak tertentu seperti pemerintah, bank dan lain lain;
3. Menggunakan nama perusahaan-perusahaan besar secara tidak sah untuk meyakinkan calon investor; dan
4. Dana masyarakat tidak dicatat dalam *segregated account*.

C. Metode penjualan produk yang ditawarkan:¹¹³

1. Penjualan atau penawaran produk investasi dilakukan melalui tenaga marketing secara langsung atau melalui bisnis dengan menggunakan sistem yang menyerupai *Multi Level Marketing* (MLM). Di sisi lain MLM merupakan salah satu sistem dalam memasarkan barang dan/atau jasa. Calon anggota mengisi formulir, dan membuka rekening bank untuk menerima profit sharing/komisi/bonus. Setoran dana dilakukan secara tunai atau transfer. Atas setoran tersebut diterbitkan sertifikat atau surat sanggup/*promissory notes* yang mencantumkan jadwal pembayaran *profit sharing*. Dapat pula berupa jual beli surat *Delivery Order* (D/O) perusahaan manufaktur ataupun Surat Berharga lainnya, dimana terdapat klausul bahwa kepada pemegang (*holders*) akan dibayarkan imbalan berupa bunga sebesar persentase tertentu di atas bunga deposito;
2. Pada beberapa kasus, penawaran produk investasi dilakukan dengan menggunakan kegiatan keagamaan untuk menarik anggota;

¹¹³ Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan "*menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game)*"

3. Penawaran produk investasi pada umumnya menggunakan media internet/*online*;
4. Perusahaan pengerah dana masyarakat secara ilegal bertindak seolah-olah sebagai agen dari perusahaan investasi yang berada di dalam maupun di luar negeri atau bekerja sama dengan pengelola dana investasi yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri yang telah mempunyai izin usaha yang sah dari otoritas;
5. Dana masyarakat umumnya dijanjikan akan dikelola dan diinvestasikan melalui beberapa Pialang Berjangka dan atau Perusahaan Efek yang sering disebut sebagai aliansi strategisnya; dan
6. Penawaran produk investasi sering diadakan dalam acara seminar atau *investor gathering*, yang pada umumnya sering diikuti oleh para *public figure* seperti pejabat, artis, tokoh politik dan lainnya dan dilakukan di tempat yang mewah atau hotel berbintang 4 atau 5, guna menunjukkan bonafiditas usahanya.

Pengawasan dan Penanganan terkait kasus adalah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Ditjen PDN) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) – Departemen Perdagangan, yang dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007, mengumumkan program kerja Satgas dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang saat ini tengah dilakukan oleh Satgas, sebagai berikut:¹¹⁴

1. Program Pencegahan Tindakan Melawan Hukum Dalam Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi

Program pencegahan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dilakukan dengan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang praktik pengerahan dana

¹¹⁴ Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007, mengumumkan program kerja Satgas dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi

masyarakat oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau oleh pihak yang menyalahgunakan izin. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat agar waspada dan berhati-hati terhadap tawaran penanaman dana atau upaya pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak tertentu secara ilegal dengan disertai janji-janji pengembalian investasi yang sangat tinggi diluar kewajaran sehingga masyarakat tidak menjadi korban dan terhindar dari tindakan ilegal tersebut.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan melakukan *public expose*, iklan, penyebaran brosur dan poster serta melakukan seminar/workshop mengenai tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. *Public expose* tersebut juga diharapkan agar masyarakat mengetahui keberadaan, tugas dan fungsi serta pelaksanaan program kerja yang dilakukan Satgas. *Public expose* akan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menginformasikan program kerja dan penanganan kasus-kasus penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal serta mengumumkan daftar pihak-pihak yang telah memperoleh izin dari masing-masing instansi terkait.

Selain *public expose* tersebut, Satgas juga akan melakukan penyebaran informasi melalui iklan di media massa cetak maupun elektronik, brosur dan poster. Selanjutnya, untuk memperoleh cakupan yang lebih luas maka program penyebaran brosur dan poster tersebut akan dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Informasi yang akan disajikan dalam iklan di media cetak/elektronik dan brosur/poster tersebut antara lain mencakup karakteristik dari masing-masing program investasi, persyaratan dan izin yang diperlukan untuk melaksanakan program investasi, dan peringatan atas tawaran program investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat besar tanpa adanya risiko.

Selain itu, salah satu program edukasi yang lebih mendalam lagi adalah melalui kegiatan seminar atau workshop terkait investasi dan penghimpunan dana secara ilegal tersebut. Dengan seminar/workshop

tersebut pelaku industri keuangan bersama masyarakat umum dapat lebih memahami dan mampu membedakan antara program pengelolaan investasi dan penghimpunan dana yang legal dengan yang ilegal serta melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menghindarinya maupun melakukan koordinasi dan pelaporan kepada instansi terkait atau kepada Satgas. Seminar/workshop tersebut akan dilakukan di beberapa kota di Indonesia yang berpotensi terjadinya tindakan penghimpunan dana masyarakat atau penawaran investasi ilegal tersebut.

2. Program Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Dalam Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi

Program penanganan dugaan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi ini mencakup yurisdiksi dari beberapa instansi anggota Satgas ini. Proses penanganan kasus penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antar instansi anggota Satgas. Koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat dan komunikasi rutin anggota Satuan Tugas secara periodik dan insidental. Dalam koordinasi tersebut dilakukan beberapa hal yaitu inventarisasi kasus, penentuan kewenangan, penyampaian kasus, strategi dan penanganan kasus.

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-328/BL/2010 Tentang Perpanjangan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan investasi disebutkan tugasnya sebagai berikut:¹¹⁵

1. Menginventarisasi kasus-kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai potensi yang merugikan masyarakat;
2. Menganalisis kasus-kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi sesuai dengan

¹¹⁵ Indonesia, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-328/BL/2010 Tentang Perpanjangan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan investasi

peraturan perundang-undangan di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi;

3. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus-kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
4. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin;
5. Meningkatkan koordinasi penanganan dugaan tindakan melawan hukum di masing-masing bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi; dan
6. Melakukan pemeriksaan secara bersama terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut.

BAB IV

ANALISIS

IV.1 Perlindungan hukum bagi anggota dalam Koperasi Simpan Pinjam (Kredit)

Koperasi menurut Peraturan Menteri No. 19/Per/M.UKM/XI/2008 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan koperasi.¹¹⁶ Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu bidang usaha yang dijalankan di masyarakat dengan prinsip kekeluargaan dan didalamnya terdapat beberapa orang yang bersatu padu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bidang usaha simpan pinjam adalah penghimpunan dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat. Penghimpunan dana ini dilakukan melalui penyaluran dana dari pemilik dana tanpa keahlian untuk memulai suatu usaha kepada pemilik kemampuan atau keahlian untuk menjalankan suatu usaha tanpa memiliki atau dengan keterbatasan dana.

Koperasi simpan pinjam dapat sebagai wadah bagi masyarakat ekonomi lemah dikarenakan koperasi ini memiliki sistem yang meringankan bagi masyarakat dengan ekonomi lemah. Mengenai hal persyaratan maupun bunga masyarakat diberikan kemudahan dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah untuk membantu kelangsungan hidup serta mengembangkan kesejahteraan hidup mereka.

Bentuk perlindungan bagi masyarakat yang diberikan pemerintah terhadap segala bentuk tindak melawan hukum dan pencegahan terhadap kemungkinan wanprestasi atau kerugian yang akan ditanggung oleh masyarakat maka terdapat

¹¹⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.UKM/XI/2008, ps.1, btr.1

beberapa dasar hukum Koperasi Simpan Pinjam diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian khususnya pada Pasal 44 UU No. 25 Tahun 1992 mengatur mengenai Koperasi Simpan Pinjam;
- b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi mengatur mengenai Organisasi, Pengelolaan, Kegiatan Usaha, Sanksi, dan Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam;
- c. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi mengatur mengenai Pendirian, Pembagian, Penggabungan, Kepengurusan, Pengelolaan, Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan dalam Koperasi Simpan Pinjam;
- d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi mengatur mengenai Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 40 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008;
- e. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi mengatur mengenai ruang lingkup penilaian kesehatan koperasi Simpan Pinjam; dan
- f. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi mengatur mengenai penyelenggaraan pengawasan terhadap

koperasi simpan pinjam oleh pengawas yang berwenang dengan berbagai kriteria.

Peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat awam dalam melakukan kegiatan pada koperasi simpan pinjam. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mengatur mengenai koperasi simpan pinjam yaitu pada Pasal 44 sebagai berikut:

“(1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:

- a. Anggota Koperasi yang bersangkutan;
- b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.

(2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi; dan

(3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”¹¹⁷

Berdasarkan pada pasal ini koperasi diberikan kepercayaan dalam menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal tanpa keahlian kepada masyarakat yang tidak memiliki cukup modal untuk menjalankan sebuah usaha tetapi memiliki sebuah kemampuan dan keahlian untuk memulai suatu usaha dengan baik. Penyaluran dana dan penghimpunan dana dari dan untuk masyarakat ini merupakan usaha simpan pinjam. Usaha simpan pinjam ini dapat disalurkan kepada masyarakat yang telah menjadi anggota koperasi dengan persyaratan tertentu untuk menjamin dan mengurangi tingkat resiko adanya sebuah cedera janji yang dilakukan oleh oknum tertentu. Selain pemberian pinjaman dan penyaluran dana kepada masyarakat yang telah menjadi anggota koperasi simpan pinjam dapat memberikan pinjaman serta melakukan kegiatan penyaluran dana kepada koperasi lain dengan bidang usaha apapun baik koperasi produksi, distribusi, konsumsi, dan sebagainya yang membutuhkan bantuan dana segar untuk kelangsungan kegiatan usahanya.

¹¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkoperasian, UU No. 25, LN 116 Tahun 1992, ps. 44

Suatu koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam disertai dengan kegiatan usaha lainnya maupun hanya menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam saja. Kegiatan usaha lainnya yang dapat dilakukan oleh sebuah koperasi yaitu seperti koperasi serba usaha yang dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan berbagai jenis usaha dalam mewujudkan kesejahteraan bagi anggota koperasi. Koperasi serba usaha ini dapat menjalankan dua atau lebih kegiatan usaha seperti kegiatan usaha simpan pinjam disertai dengan kegiatan usaha konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat anggotanya. Hal ini dilakukan dengan cara koperasi menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada anggota yang membutuhkan dana dalam pemenuhan hidupnya atau pemenuhan kelangsungan kegiatan usaha yang dilakukannya seperti berdagang dan memberikan keringanan kepada bunga pinjaman maupun memberikan keringanan dalam hal potongan harga kepada anggota tersebut jika membeli barang konsumsi untuk dijual kembali atau untuk dipergunakan dalam kebutuhan sehari-harinya. Anggota koperasi tersebut mendapatkan keuntungan dua kali dengan adanya bunga rendah pada pinjaman dari koperasi serba usaha dibidang simpan pinjam dan potongan harga dari koperasi serba usaha yang sama dibidang konsumsi. Koperasi dengan melakukan beberapa jenis kegiatan usaha ini memberikan keuntungan berlipat kepada para anggota.

Perlindungan lainnya diberikan melalui Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi mengatur mengenai Organisasi, Pengelolaan, Kegiatan Usaha, Sanksi, dan Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam. Pasal 1 dikemukakan bahwa:

“(1) Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya;

(2) Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam;

(3) Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan;

(4) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka;

(8) Menteri adalah Menteri yang membidangi koperasi”¹¹⁸

Berdasarkan peraturan pemerintah ini diatur secara lebih spesifik mengenai koperasi simpan pinjam dengan berdasarkan pada Pasal 44 ayat (3) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian “(3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”¹¹⁹ Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai koperasi simpan pinjam yang terbagi dalam koperasi simpan pinjam dengan unit usaha simpan pinjam. Perbedaan antara koperasi simpan pinjam dengan unit usaha koperasi simpan pinjam adalah koperasi simpan pinjam hanya usaha simpan pinjam tidak disertai dengan usaha lainnya seperti konsumsi atau distribusi. Sedangkan pada unit usaha koperasi simpan pinjam adalah unit usaha pada suatu koperasi dengan berbagai jenis usaha yang salah satunya adalah unit usaha simpan pinjam. Misalnya pada suatu koperasi serba usaha yang didalamnya terdapat unit usaha yaitu unit usaha koperasi konsumsi, unit usaha koperasi simpan pinjam dalam satu koperasi yang sama dengan mengelola beberapa unit usaha didalamnya.

Koperasi simpan pinjam melakukan kegiatan penyaluran dana dengan beberapa bentuk yaitu simpanan berjangka, tabungan koperasi, pinjaman yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 sebagai bentuk pelayanan yang diberikan koperasi kepada anggota, calon anggota dan koperasi lainnya. Calon anggota koperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota.¹²⁰ Calon anggota diberikan tenggang waktu untuk melunasi simpanan untuk menjadi anggota tetap, hal ini

¹¹⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah, PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, ps.1

¹¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkoperasian, UU No. 25, LN 116 Tahun 1992, ps. 44

¹²⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah, PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, ps.18

adalah sebagai salah satu bentuk pencegahan terjadinya tindakan yang akan menimbulkan kerugian bagi anggota koperasi simpan pinjam lainnya. Koperasi simpan pinjam memberikan antar koperasi dengan perjanjian kerjasama antar koperasi. Perjanjian antara koperasi simpan pinjam dengan koperasi lain yang membutuhkan dana memberikan rasa aman terhadap penyaluran dana yang diberikan kepada koperasi simpan pinjam dengan beberapa klausul mengenai penggantian kerugian disertakan didalam perjanjian tersebut.

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam memiliki karakter khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko. Oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus, dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang ketat. Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman. Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengutamakan pelayanan kepada anggota. Rapat Anggota menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pinjaman baik kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya dan berlaku pula bagi pinjaman kepada Pengurus dan Pengawas. Jika koperasi tidak melaksanakan kewajibannya koperasi yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pembubaran dan sanksi administratif yang persyaratan serta tata cara sanksi administratif diatur oleh Menteri.

Koperasi sendiri harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha simpan pinjam tersebut, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Menteri yang membidangi koperasi. Pengawasan dilakukan oleh Menteri untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan yang dampaknya sangat merugikan anggota dan hilangnya kepercayaan anggota.

Menteri melakukan pengawasan, pencegahan dan perlindungan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi mengatur mengenai Pendirian, Pembagian,

Penggabungan, Kepengurusan, Pengelolaan, Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan dalam Koperasi Simpan Pinjam adalah peraturan selanjutnya yang mengatur mengenai koperasi simpan pinjam secara lebih terperinci. Peraturan ini mengatur mengenai perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam dengan adanya beberapa pasal yang mengatur sanksi administrasi sebagai bentuk pengawasan ketat terhadap koperasi simpan pinjam. Beberapa contohnya adalah peraturan ini mengatur mengenai pejabat yang berwenang dapat mencabut ijin usaha simpan pinjam Koperasi yang telah mencantumkan kegiatan usaha simpan pinjam dalam anggaran dasarnya, tetapi belum melaksanakan usaha simpan pinjam dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pengesahan akta pendirian. Melalui cara diberikan peringatan terlebih dahulu secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 6 (enam) bulan atau bahkan pencabutan akta pendirian.

Koperasi yang telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam tetapi belum mencantumkan bidang usaha tersebut di dalam anggaran dasarnya wajib mengajukan perubahan anggaran dasarnya paling lambat 6 (enam) bulan. Pemberian peringatan untuk menutup kegiatan usaha simpan pinjam yang dilaksanakannya, wajib mengajukan perubahan anggaran dasar dan perolehan ijin usahanya. Jika tidak mengajukan perubahan anggaran dasar dan ijin usaha simpan pinjam sampai batas waktu yang ditentukan maka koperasi yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Koperasi yang telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam tidak menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan kepada Pejabat yang berwenang, dikenakan tindakan administratif, dikenakan teguran baik lisan maupun tertulis, tingkat kesehatannya diturunkan satu tingkat, diberikan nilai tidak sehat, dan diberikan tindakan administratif berupa penghentian sementara kegiatan usahanya.¹²¹ Koperasi simpan pinjam yang telah melakukan kegiatan usahanya pasti menarik banyak masyarakat untuk menjadi anggota. Beberapa sanksi administrasi yang tegas dan diatur dalam sebuah peraturan yang berlaku memberikan kepastian hukum dan

¹²¹ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.UKM/XI/2008, ps. 1 ayat (10)

perlindungan bagi anggota koperasi simpan pinjam. Sanksi administrasi ini berfungsi untuk mengurangi tindakan yang tidak diinginkan yang akan membawa kerugian kepada anggota masyarakat yang menjadi anggota koperasi simpan pinjam yang dipergunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi mengatur mengenai ruang lingkup penilaian kesehatan koperasi Simpan Pinjam. Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam adalah pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat. Agar Koperasi simpan pinjam dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara profesional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya pedoman ini tidak hanya dapat dipergunakan oleh pejabat berwenang untuk menilai koperasi simpan pinjam tersebut layak untuk melakukan kegiatan usaha simpan pinjam atau tidak. Dipergunakan juga oleh anggota koperasi simpan pinjam untuk mengetahui apakah koperasi simpan pinjam tersebut berada dalam kondisi yang layak melaksanakan kegiatan simpan pinjam atau tidak. Anggota koperasi simpan pinjam diberikan perlindungan dengan cara dapat melakukan penilaian sendiri atau berdasarkan pada hasil penelurusan pejabat berwenang mengenai kegiatan simpan pinjam yang dilakukan koperasi simpan pinjam tersebut dan anggota dapat melakukan tindakan pencegahan agar tidak mengalami kerugian. Maju mundurnya Koperasi simpan pinjam menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas tanggung jawab pribadi (*self responsibility*). Asas tanggung jawab pribadi ini merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat dengan memunculkan rasa kehati-hatian dalam memilih koperasi untuk menjadi anggota dan ikut mengawasi dalam kegiatan koperasi simpan pinjam agar tidak menyimpang dari ketentuan yang ada dimana akan memberikan kerugian bagi anggota koperasi simpan pinjam tersebut.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi mengatur mengenai penyelenggaraan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam oleh pengawas yang berwenang dengan berbagai kriteria. Pemilihan pejabat pengawas ini dilaksanakan oleh Menteri dengan berbagai persyaratan yaitu Pegawai Negeri Sipil, berpendidikan serendahnya sarjana muda, memiliki integritas moral yang baik, jujur, dan dapat dipercaya, mengikuti pendidikan serta pelatihan pengawasan yang bersertifikat dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.¹²² Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pengawas bagi koperasi simpan pinjam tidak mudah untuk dipenuhi, hanya orang tertentu yang dapat mengisi jabatan tersebut yang setidaknya menjadikan pengawas bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan padanya. Hal ini salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap kegiatan yang menimbulkan akibat kerugian anggota koperasi simpan pinjam dilakukan oleh oknum dalam koperasi simpan pinjam sebagai wadah.

Beberapa perlindungan yang terdapat dalam beberapa peraturan yang mengatur baik ditingkat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, sampai pada Peraturan Menteri dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada anggota dalam melakukan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan kesejahteraan dalam hidupnya dan semua kebutuhannya terpenuhi. Selain dari beberapa peraturan yang mengatur terdapat perlindungan dengan adanya pengawasan secara rutin dan berkala terhadap jalannya usaha koperasi simpan pinjam yaitu penawasa internal dan eksternal. Pengawasan internal ini dilakukan oleh anggota koperasi simpan pinjam yaitu pengurus untuk tetap pada jalur kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan kepada beberapa kasus yang terjadi seperti kasus pada Koperasi KarangAsam di Bali dengan memberikan bunga yang tinggi jika

¹²² Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008, ps.18

melakukan penyimpanan dana pada koperasi simpan pinjam tersebut tidak seharusnya terjadi dengan adanya begitu ketat pengawasan dan perlindungan dari beberapa peraturan yang ada. Berdasarkan pada anggaran dasar yang dimiliki oleh Koperasi KarangAsem di Bali tersebut memenuhi kriteria untuk dapat menjadi sebuah koperasi simpan pinjam dengan bunga yang wajar yaitu hanya sebesar 2% dan tidak melebihi peraturan pada maksimal bunga yang dapat diberikan oleh bank berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia.¹²³ Kasus seperti Koperasi KarangAsam di Bali merupakan sebuah kejadian yang tidak hanya terjadi pada satu lokasi saja tetapi telah banyak tersebar diberbagai daerah seperti Yogyakarta dengan Koperasi Guyub Raharjo, Pinrang dengan Koperasi simpan pinjam Pinrang melalui cara multilevel marketing. Multilevel marketing yang diberlakukan kepada masyarakat daerah yang sangat minim akan pengetahuan kegiatan usaha seperti itu mengasumsikan bahwa sistem multilevel marketing tersebut sangat menguntungkan.

Masyarakat pedesaan yang awam mengenai multilevel marketing dapat dengan mudah tertipu modus oknum yang tidak bertanggungjawab dan mengatasnamakan koperasi simpan pinjam dengan sistem yang baru. Sistem multilevel marketing sendiri terlihat mudah bagi masyarakat pedesaan yang masih kental akan rasa kekeluargaan, sehingga dalam perekrutan atau penarikan seseorang untuk menjadi anggota koperasi simpan pinjam dengan jalan multilevel marketing sangat mudah dilakukan didaerah. Peran pemerintah dalam hal pengawasan sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak menanggung kerugian.

IV.2 Peran pemerintah dalam pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (Kredit)

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam memiliki karakter khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko. Oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus, dengan dibantu oleh

¹²³ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala deputy Koperasi Simpan Pinjam pada Kementerian Khusus Koperasi

sistem pengawasan internal yang ketat. Koperasi sendiri harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha simpan pinjam tersebut, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Menteri yang membidangi koperasi. Pengawasan dilakukan oleh Menteri untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan yang dampaknya sangat merugikan anggota dan hilangnya kepercayaan anggota.

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (10) jo ayat (11) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 pemerintah melakukan peranan dalam pengawasan melalui Pejabat pengawas koperasi simpan pinjam dan Pejabat Penilai kesehatan koperasi simpan pinjam. Pejabat pengawas koperasi simpan pinjam adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam.¹²⁴ Pejabat Penilai kesehatan koperasi simpan pinjam yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan penilaian kesehatan.¹²⁵ Beberapa pejabat ini melakukan pengawasan sebagai bentuk peran pemerintah selain dengan menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur secara ketat persyaratan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya praktek kegiatan yang menyimpang serta menimbulkan akibat kerugian pada masyarakat.

Pengawas eksternal koperasi simpan pinjam adalah Menteri atau akuntan publik yang ditetapkan oleh Rapat Anggota. Koperasi simpan pinjam wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh koperasi simpan pinjam. Biaya pemakaian jasa akuntan publik ditanggung oleh pejabat yang meminta bantuan atau Menteri untuk melakukan

¹²⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.UKM/XI/2008, ps.1, btr. 11

¹²⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.UKM/XI/2008, ps. 33

pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam.

Ruang lingkup Pengawasan dan penilaian koperasi simpan pinjam meliputi Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal koperasi simpan pinjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemantauan perkembangan koperasi simpan pinjam secara berkala melalui laporan keuangan koperasi simpan pinjam yang bersangkutan, Pemeriksaan terhadap koperasi simpan pinjam yang menyangkut organisasi dan usahanya yaitu: program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) koperasi simpan pinjam, serta Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam sesuai standar kesehatan koperasi simpan pinjam.

Penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam dilakukan oleh Pejabat Penilai Kesehatan koperasi simpan pinjam yang diangkat oleh Menteri. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam bertujuan untuk mengklasifikasikan tingkat kesehatan pengelolaan usaha simpan pinjam dalam 5 (lima) predikat yaitu : SEHAT, CUKUP SEHAT, KURANG SEHAT, TIDAK SEHAT, DAN SANGAT TIDAK SEHAT. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai kesehatan dapat diketahui bahwa koperasi simpan pinjam tersebut melakukan kegiatannya sesuai dengan AD/ART dan peraturan yang berlaku. Selain itu berdasarkan hasil penilaian anggota koperasi dapat melakukan antisipasi dan waspada terhadap kerugian yang akan timbul dikemudian hari jika koperasi simpan pinjam yang mendapat status kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.

Pejabat Penilai Kesehatan koperasi simpan pinjam dibutuhkan keahlian dan kemampuan khusus dalam melakukan pengawasan. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil dari penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai kesehatan koperasi simpan pinjam ditentukan nasib keberlangsungan suatu koperasi simpan pinjam. Pejabat penilai kesehatan harus memenuhi beberapa persyaratan seperti: berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda atau yang disetarakan dengan itu, telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang kegiatan simpan pinjam oleh koperasi yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh

Kementerian Koperasi dan UKM, telah mengikuti pendidikan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian koperasi dan UKM baik di tingkat pusat maupun daerah, Pejabat Penilai Kesehatan di tingkat Pusat, Provinsi/DI dan Kabupaten atau Kota ditetapkan oleh Menteri.¹²⁶ Pejabat penilai kesehatan ini dilakukan oleh dinas koperasi daerah dan diberikan laporan kepada kementerian koperasi yang ditugaskan untuk memantau koperasi tersebut.

Berdasarkan kepada beberapa kasus yang terjadi seperti kasus pada Koperasi KarangAsam di Bali dengan memberikan bunga yang tinggi jika melakukan penyimpanan dana pada koperasi simpan pinjam tersebut tidak seharusnya terjadi dengan adanya begitu ketat pengawasan dan perlindungan dari pemerintah khususnya. Pengawasan pemerintah dalam kasus ini sangat kurang, pengawasan terhadap beberapa koperasi yang melakukan kasus serupa sangat minim yang dilakukan dan hanya diserahkan kepada dinas koperasi setempat saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penanggulangan Koperasi Bermasalah di Kementerian khusus Koperasi dan UKM, pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Khusus Koperasi dan UKM seperti lepas tangan dengan mengatakan bahwa pengawasan terhadap koperasi di daerah adalah tanggung jawab dinas koperasi daerah. Otonomi daerah menjadi salah satu alasan pengawasan hanya dilakukan oleh dinas koperasi di daerah. Alasan inilah yang menjadikan Kementerian Khusus Koperasi seperti lepas tanggung jawab dan mengatakan bahwa “koperasi seluruh Indonesia tidak hanya satu atau dua saja tetapi terdapat puluhan ribu koperasi di seluruh Indonesia, sehingga pengawasannya diserahkan kepada dinas koperasi setempat.”

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap koperasi simpan pinjam sangat kurang. Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan pelimpahan wewenang kepada daerah untuk melakukan pengawasan. Sedangkan dengan pengawasan hanya dilakukan oleh

¹²⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.UKM/XI/2008, ps.29

daerah sangat kurang meyakinkan dan perlu pengawasan dari pusat untuk memberikan kepastian apakah laporan terkait koperasi simpan pinjam yang diberikan oleh pengawas daerah yaitu dinas koperasi daerah benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat hanya sebatas melihat laporan penilaian kesehatan yang dilakukan dinas koperasi setempat secara rutin dan berkala apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa melihat secara langsung keadaan sebenarnya dilapangan seperti apa. Lemahnya pengawasan ini sangat menguntungkan beberapa oknum yang memanfaatkan koperasi simpan pinjam sebagai wadah dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang menjadi anggota koperasi simpan pinjam tersebut. Seperti pada kasus Koperasi KarangAsem di Bali dimana AD/ART dan Laporan penilaian kesehatan secara rutin dan berkala tidak ada masalah hanya tidak mencantumkan dana cadangan yang harus dimiliki oleh setiap koperasi simpan pinjam dalam menjalankan kegiatan usahanya, tetapi pada kenyataannya banyak hal menyimpang yang terjadi dalam perjalanan kegiatan usaha Koperasi KarangAsem di Bali. Koperasi KarangAsem di Bali ini menuliskan dalam AD/ART bahwa bunga yang diberikan untuk anggota yang menyimpan pada koperasi ini sebesar 2% tidak lebih dari ketetapan bunga bank dalam Peraturan Bank Indonesia, sedangkan pada kenyataannya dalam melakukan perjalanan usahanya Koperasi KarangAsem di Bali ini menjanjikan bunga senilai 150% setiap 4 bulan selama setahun yang sangat melebihi bunga bank dan tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bank Indonesia.

Koperasi KarangAsem di Bali ini melakukan tindakan investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan BAPEPAM-LK tentang investasi yang dilakukan di masyarakat. Investasi yang dilakukan oleh Koperasi KarangAsem di Bali ini tidak mempunyai manajer investasi yang seharusnya menjamin bahwa keberlangsungan investasi yang dilakukan oleh Koperasi KarangAsem di Bali ini

sesuai dengan peraturan.¹²⁷

Beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Koperasi KarangAsem di Bali ini merupakan bentuk lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengawasi koperasi simpan pinjam khususnya yang berada di daerah. Penyerahan kewenangan pengawasan kepada dinas koperasi daerah saja belum cukup untuk mengawasi dan menilai apakah koperasi simpan pinjam tersebut berjalan sesuai dengan peraturan dan tidak akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang menjadi anggota dalam koperasi simpan pinjam tersebut. Selain itu dibutuhkan adanya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga keuangan lainnya untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat dan mencegah terjadinya penyimpangan seperti beberapa kasus diatas yaitu Koperasi Pinrang di Sulawesi Selatan, Koperasi Guyub Raharjo di Yogyakarta dan Koperasi KarangAsem di Bali.

IV.3 Pengawasan Lembaga Keuangan Lain dalam pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam (Kredit)

Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh beberapa instansi yaitu:¹²⁸

1. Departemen Keuangan;
2. Departemen Dalam Negeri;
3. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
4. Bank Indonesia.

Instansi tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:¹²⁹

¹²⁷ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Humas pada BAPEPAM-LK

¹²⁸ Indonesia, Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Gubernur Bank Indonesia , No: 351.1/KMK.010/2009, NOMOR: 900-639A Tahun 2009, No: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, No: 11/43A/KEP.GBI/2009 Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, ps. 6

¹²⁹ Indonesia, Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Gubernur Bank Indonesia , No: 351.1/KMK.010/2009,

1. Bank Indonesia memberikan konsultasi kepada LKM yang akan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR/S) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendirian dan perizinan BPR/S;
2. Departemen Dalam Negeri, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, melakukan pembinaan terhadap LKM yang akan menjadi Badan Usaha Milik Desa;
3. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersama-sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi, memberdayakan, dan membina LKM yang akan menjadi Koperasi; dan
4. Departemen Keuangan memberikan konsultasi kepada LKM yang kegiatan usahanya menyerupai lembaga keuangan yang berada dalam pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan menjadi lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pembagian ruang lingkup kinerja masing-masing pengawas, maka koperasi hanya diawasi oleh satu lembaga saja yaitu Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tanpa dibantu oleh Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri maupun Bank Indonesia. Kurangnya pengawasan ini menyebabkan banyak terjadinya praktek *money game* yang merugikan masyarakat. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan “*menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game)*”. Berbagai macam produk dan karakteristik yang dibuat sehingga menarik untuk masyarakat.

Metode penjualan produk yang ditawarkan bermacam-macam untuk menarik minat masyarakat seperti:¹³⁰

NOMOR: 900-639A Tahun 2009, No: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, No: 11/43A/KEP.GBI/2009 Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, ps. 4

¹³⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk

1. Penjualan atau penawaran produk investasi dilakukan melalui tenaga marketing secara langsung atau melalui bisnis dengan menggunakan sistem yang menyerupai *Multi Level Marketing* (MLM). Di sisi lain MLM merupakan salah satu sistem dalam memasarkan barang dan/atau jasa. Calon anggota mengisi formulir, dan membuka rekening bank untuk menerima profit sharing/komisi/bonus. Setoran dana dilakukan secara tunai atau transfer. Atas setoran tersebut diterbitkan sertifikat atau surat sanggup/*promissory notes* yang mencantumkan jadwal pembayaran *profit sharing*. Dapat pula berupa jual beli surat *Delivery Order* (D/O) perusahaan manufaktur ataupun Surat Berharga lainnya, dimana terdapat klausul bahwa kepada pemegang (*holders*) akan dibayarkan imbalan berupa bunga sebesar persentase tertentu di atas bunga deposito. Koperasi KarangAsem di Bali melakukan praktek MLM ini dengan menjanjikan bunga 150% setiap 4 bulan selama setahun untuk keuntungan kepada para anggotanya dan jika anggotanya dapat menarik anggota lainnya sebanyak-banyaknya untuk masuk menjadi anggota maka akan mendapat tambahan keuntungan yang dijanjikan oleh Koperasi KarangAsem di Bali. Melihat karakteristik dari penduduk di desa maka bukanlah hal yang sulit bagi masyarakat untuk menarik dan mengajak masyarakat lain untuk menjadi anggota dalam koperasi simpan pinjam;
2. Pada beberapa kasus, penawaran produk investasi dilakukan dengan menggunakan kegiatan keagamaan untuk menarik anggota;
3. Penawaran produk investasi pada umumnya menggunakan media internet/*online*. Koperasi Guyub Raharjo menggunakan media internet untuk menarik anggota. Hal ini selain untuk menghemat biaya pemasaran juga menarik untuk masyarakat awam yang tidak mengerti tentang internet atau baru mengenal dunia internet. Dilain sisi internet sendiri sangat rentan dengan tindakan yang mengarah pada penipuan dan tindakan lainnya yang dapat merugikan masyarakat. Internet menyulitkan seseorang untuk mengecek dan memastikan bawa suatu produk tersebut ada dan berjalan sesuai dengan yang dituliskan dalam internet;

melakukan kegiatan “*menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game)*”

4. Perusahaan pengarah dana masyarakat secara ilegal bertindak seolah-olah sebagai agen dari perusahaan investasi yang berada di dalam maupun di luar negeri atau bekerja sama dengan pengelola dana investasi yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri yang telah mempunyai izin usaha yang sah dari otoritas; dan
5. Penawaran produk investasi sering diadakan dalam acara seminar atau *investor gathering*, yang pada umumnya sering diikuti oleh para *public figure* seperti pejabat, artis, tokoh politik dan lainnya dan dilakukan di tempat yang mewah atau hotel berbintang 4 atau 5, guna menunjukkan bonafiditas usahanya. Pada koperasi KarangAsem di Bali terdapat tokoh masyarakat yang dipercaya akan membawa keuntungan yaitu Kepala PDAM yang pada saat beliau menjabat mendatangkan keuntungan bagi PDAM tersebut.

Berdasarkan pada kasus yang marak *money game* dengan menjadikan koperasi simpan pinjam sebagai wadah terjadi di masyarakat maka untuk mengatasi beberapa kasus seperti pada Koperasi KarangAsem di Bali. Pengawasan dan Penanganan terkait kasus seperti ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Ditjen PDN) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) – Departemen Perdagangan. Lembaga ini dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007. SK tersebut mengumumkan program kerja Satgas dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang saat ini tengah dilakukan oleh Satgas.

Program penanganan dugaan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi ini mencakup yurisdiksi dari beberapa instansi anggota Satgas ini. Proses penanganan kasus penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antar instansi anggota Satgas. Koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat dan komunikasi rutin anggota Satuan Tugas secara periodik dan insidental. Dalam koordinasi tersebut dilakukan beberapa hal yaitu inventarisasi kasus, penentuan kewenangan, penyampaian kasus, strategi dan

penanganan kasus. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-328/BL/2010 Tentang Perpanjangan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan investasi disebutkan tugasnya sebagai berikut:¹³¹

1. Menginventarisasi kasus-kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai potensi yang merugikan masyarakat;
2. Menganalisis kasus-kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi;
3. Menghentikan atau menghambat maraknya kasus-kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
4. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin;
5. Meningkatkan koordinasi penanganan dugaan tindakan melawan hukum di masing-masing bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi; dan
6. Melakukan pemeriksaan secara bersama terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut.

Pengawasan koperasi di daerah sangat terbatas yaitu hanya pada dinas koperasi daerah masing-masing yang diberikan wewenang untuk mengawasi koperasi yang menjalankan usahanya pada daerah tersebut. Terkait dengan beberapa kasus yang timbul seperti Koperasi Guyub Raharjo, Koperasi Pinrang,

¹³¹ Indonesia, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-328/BL/2010 Tentang Perpanjangan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan investasi

dan Koperasi KarangAsem di Bali terlihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dinas koperasi sendiri sangat minim. Pengawasan minim ini menimbulkan kerugian yang ditanggung oleh masyarakat sebagai anggota koperasi simpan pinjam tersebut.

Pengawasan koperasi seharusnya tidak hanya dilakukan oleh dinas koperasi setempat tetapi oleh lembaga keuangan lainnya seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan. Bank Indonesia dalam kasus ini dapat mengawasi dalam hal bunga yang dijanjikan oleh koperasi simpan pinjam masih dibawah standar maksimal yang dapat diberikan secara wajar. Koperasi juga merupakan lembaga keuangan mikro yang dapat menghimpun dana dari masyarakat, sehingga sangat dimungkinkan untuk adanya pengawasan dari Bank Indonesia dalam kegiatan usaha koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat seperti halnya dengan bank. Pengawasan dari departemen keuangan sangat diperlukan dalam kegiatan usaha yang dijalankan koperasi jika berbentuk investasi. Kasus Koperasi KarangAsem di Bali melakukan praktek ilegal dalam investasi. Tanpa adanya manajer investasi koperasi simpan pinjam KarangAsem di Bali melakukan kegiatan investasi yang sangat rentan terhadap kerugian yang pada akhirnya mendatangkan kerugian bagi masyarakat yang menjadi anggota koperasi KarangAsem di Bali tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara¹³² pada Kepala Deputy Koperasi Simpan Pinjam, Kepala Deputy Koperasi Bermasalah Kementerian Khusus Koperasi dan UKM, dan Kepala Humas BAPEPAM-LK adanya satgas yang dibentuk ini bersifat temporer. Satgas ini ada jika terjadi sebuah kasus di masyarakat yang menggunakan koperasi simpan pinjam sebagai wadah seperti dalam Koperasi KarangAsem di Bali. Satgas ini melaksanakan tugas pengawasan saat terjadi kasus untuk mencegah kerugian yang lebih untuk ditanggung oleh masyarakat. Seharusnya satgas ini ada dan bergerak untuk mengawasi sebelum adanya kasus yang terjadi sehingga dapat memperketat pengawasan dan mencegah kerugian

¹³² Wawancara dilakukan pada Tanggal 7 dan 14 November 2011 di Kementerian Khusus Koperasi dan BAPEPAM-LK

yang timbul pada masyarakat yang menjadi anggota koperasi simpan pinjam. Satgas ini terdiri dari:¹³³

- 1) BAPEPAM-LK yang terdiri dari: Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, Kepala Bagian Hukum Pengelolaan Investasi, Kepala Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi;
- 2) Bank Indonesia yang terdiri dari : Direktur Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Sekertaris Badan, Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Kepala Biro Pengelolaan Investasi, Kepala Biro Investigasi dan Mediasi Perbankan;
- 3) Kementerian Khusus Koperasi dan UKM yang terdiri dari : Asisten Deputi Urusan Organisasi dan Badan Hukum Koperasi, Asisten Deputi Urusan Pembiayaan dan Penjamina Kredit, Kepala Bidang Badan Hukum Koperasi (Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM), Kepala Bidang Penelaahan Kasus Hukum (Deputi bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM), Kepala bidang Pasar Modal (Deputi Pembiayaan);
- 4) Mabes POLRI yang terdiri dari : Kepala Biro Hukum Bappebti, Kanit II Perbankan Direktorat II EKonomi dan Khusus, Penyidik Madya Unit II Perbankan Direktorat II Ekonomi dan Khusus;
- 5) Polda Metro Jaya yaitu: Kanit IV Sat. II/Fismondev (Direktorat reseerse Kriminal Khusus);
- 6) Ditjen Perdagangan Dalam Negeri yaitu : Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Kepala Seksi Usaha Perdagangan;
- 7) Kejaksaan Agung RI yaitu : Direktur Pra Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kepala sub Direktorat Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Wilayah II Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum;
- 8) Bappebti yaitu : Kepala Biro Perniagaan, Kepala Bagian Pelanggaran Transaksi, Kepala Bagian Pengawasan Keuangan dan Audit; dan

¹³³ Indonesia, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-328/BL/2010 Tentang Perpanjangan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan investasi

9) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Direktur Kerjasama Antar Lembaga.

Berdasarkan hasil wawancara¹³⁴, dengan banyak munculnya kasus yang serupa seperti Koperasi KarangAsem di Bali, Kementerian Khusus Koperasi dan UKM sedang mengusahakan dalam pembuatan MOU antara Kementerian Khusus Koperasi dengan beberapa lembaga pengawas lainnya seperti Akuntan Publik dan BAPEPAM-LK. MOU ini berfungsi sebagai landasan kerja bagi pengawasan yang akan dilakukan oleh BAPEPAM-LK dan Akuntan Publik dalam pengawasan kepada koperasi simpan pinjam.

Berkaitan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan seperti Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran tentang beberapa hal yaitu Masyarakat diminta waspada terhadap lembaga yang menjanjikan bunga besar dengan keuntungan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, yang mengatur Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan "*menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game)*" dan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007, mengumumkan program kerja Satgas dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi terdapat beberapa keterkaitan dengan koperasi. Walaupun ruang lingkup pengawasan koperasi hanya dibawah Kementerian Khusus Koperasi yang dijalankan oleh dinas koperasi setempat dengan adanya beberapa peraturan diatas pengawasan koperasi seharusnya dapat dilakukan oleh lembaga seperti Bank Indonesia, BAPEPAM, dan Menteri Perdagangan.

Korelasi antara Peraturan yang dikeluarkan oleh beberapa instansi seperti Bank Indonesia, BAPEPAM, dan Menteri Perdagangan yang seharusnya tidak mempunyai ruang lingkup dalam melakukan pengawasan kepada koperasi simpan pinjam adalah Bank Indonesia memberikan pedoman penetapan bunga yang

¹³⁴ Wawancara dilakukan pada Tanggal 7 dan 14 November 2011 di Kementerian Khusus Koperasi dan BAPEPAM-LK

ditetapkan oleh koperasi dengan menjadikan bunga pada bank sebagai pedoman. Bunga pada bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mencegah sulitnya pengembalian dana oleh bank. Koperasi simpan pinjam yang mengikuti pedoman bunga dari Bank Indonesia tersebut mencegah terjadinya kesulitan pengembalian dana karena menjanjikan bunga yang sangat tinggi melebihi bunga pada bank. Jika pada lembaga BAPEPAM, korelasi dapat dilihat dengan adanya pengelolaan investasi yang dilakukan oleh koperasi. Pengelolaan investasi yang dilakukan oleh koperasi harus sesuai dengan ketentuan dari BAPEPAM dan harus mempunyai manajer investasi. Manajer investasi ini harus mempunyai izin dari lembaga terkait yaitu BAPEPAM untuk dapat melakukan kegiatan pengelolaan investasi. Menteri Perdagangan dapat memberikan pedoman mengenai sistem penghimpunan dana yang sesuai dengan peraturan berlaku yang aman untuk dijalankan oleh koperasi simpan pinjam tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pengaturan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam atas tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi terdiri dari Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Selain itu terdapat Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan “*menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game)*” serta Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007, mengumumkan program kerja Satgas dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

2. Peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi dalam menentukan *rate* bunga pada koperasi simpan pinjam pada saat ini berdasarkan pada Pasal 1 ayat (10) jo ayat (11) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 pemerintah melakukan peranan dalam pengawasan melalui Pejabat pengawas koperasi simpan pinjam dan Pejabat Penilai kesehatan koperasi simpan pinjam. Ruang lingkup Pengawasan dan penilaian koperasi simpan pinjam meliputi Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal koperasi simpan pinjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemantauan perkembangan koperasi simpan pinjam secara berkala melalui laporan keuangan koperasi simpan pinjam yang bersangkutan, Pemeriksaan terhadap koperasi simpan pinjam yang menyangkut organisasi dan usahanya yaitu program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) koperasi simpan pinjam, serta Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam sesuai standar kesehatan koperasi simpan pinjam.
3. Pengawasan koperasi di daerah sangat terbatas yaitu hanya pada dinas koperasi daerah masing-masing yang diberikan wewenang untuk mengawasi koperasi yang menjalankan usahanya pada daerah tersebut. Terkait dengan beberapa kasus yang timbul seperti Koperasi Guyub Raharjo, Koperasi Pinrang, dan Koperasi KarangAsem di Bali terlihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dinas koperasi sendiri sangat minim. Karena itu dibutuhkan adanya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga keuangan lainnya.

V.2 Saran atas masalah yang timbul adalah:

Pengawasan koperasi seharusnya tidak hanya dilakukan oleh dinas koperasi setempat tetapi oleh lembaga keuangan lainnya seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan. Bank Indonesia dalam kasus ini dapat mengawasi dalam hal bunga yang dijanjikan oleh koperasi simpan pinjam masih dibawah standar maksimal yang dapat diberikan secara wajar karena koperasi merupakan lembaga keuangan mikro yang dapat menghimpun dana dari masyarakat. Sehingga sangat dimungkinkan untuk adanya pengawasan dari Bank Indonesia dalam kegiatan

usaha koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat seperti halnya dengan bank. Pengawasan dari departemen keuangan sangat diperlukan dalam kegiatan usaha yang dijalankan koperasi jika berbentuk investasi.



DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

Arifin, Imarnul, Giana Hadi Wagiana. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Cet. 1. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Balai Pustaka. *Pengetahuan Perkoperasian, Buku Pelajaran Koperasi Tingkat Pertama*. Jakarta: Balai Pustaka, 1981.

Chaniago, Arifinal. *Koperasi Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1979.

Drs. Arifin Sitio, M.Sc dan Ir. Halomoan Tamba, M.B.A.. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga, 2001.

Drs. G. Kartasapoetra, S.H., Et al. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: PT Bina Adiaksara dan PT Rineka Cipta, 2005.

Drs. Hendrojogi, M.Sc. *Koperasi : Asas-asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Fuad, M., Et al. *Pengantar Bisnis*. Cet. 5. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

G. Kartasapoetra, Et al. *Koperasi Indonesia*. Cet 2. Jakarta: PT Bina Adiaksara dan PT Rineka Cipta, 2003.

Harsoyo Yohanes. *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Hatta, Mohammad. *Kooperasi*. Cet 1. Jakarta: PT Pembangunan Jakarta, 1954.

Haymans, Adler Manurung. *Modal untuk Bisnis UKM*. Cet. 2. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008.

Hendrajogi. *Koperasi: azas-asas, Teori, dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Press, 1999.

Lawrence, W. Newmann. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approach*. Boston: Allyn and Baron, 1979.

Ledgerwood. *Microfinance Handbook*. 1999.

Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Ed.1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Martowijoyo, Sumantoro. *Masa Depan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia: Tinjauan dari aspek pengaturan dan pengawasan*. Jakarta: Jurnal Ekonomi Rakyat, 2002.

Mutis, Thoby. *Pengembangan Koperasi*. Cet. 4. Jakarta: PT Grasindo, 2004.

R. Susanto. *Hukum Dagang dan Koperasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Rimsky K. Judisseno. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Cet 2. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Sagimun, M. D., Et al. *Indonesia Berkoperasi*. Jakarta: Djaw. Pendidikan Umum Departemen P.P. dan K, 1955.

Sanapiah, Faisal. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 2010.

Sumardiono. *Fungsi, Tugas, Kewajiban, dan Tanggungjawab sebagai Pimpinan Organisasi*. Jakarta: Departemen Perdagangan dan Koperasi Direktorat Jenderal Koperasi, 1980.

St. Remy Sjahdeini Et al. *Naskah Akademis Peraturan tentang Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman RI, 1993/1994.

Widiyanti, Et al. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Cet 3. Jakarta: Rineka, 1998.

Wijono W. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Rantai Kemiskinan*. Jakarta : Pusat BadanPengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional Departemen Keuangan, 2005.

ARTIKEL DAN JURNAL

Abdul. Salam. *Majalah Koperasi : Strategi Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat*. Edisi 22. Jakarta: Deputi 7 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2005.

Pemerintah Kabupaten Selayar Dinas Kelautan dan Perikanan. *Laporan Akhir Pelatihan Pengelolaan Keuangan Mikro*. Makasar: Yayasan Pengembangan Masyarakat Agromaritim, 2006.

Ashari. *Analisis Kebijakan Pertanian: Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya*. Vol 4. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 *Tentang Perkoperasian*.

Indonesia, Peraturan Pemerintah, PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Indonesia, Peraturan Pemerintah, PP No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerinta

Instruksi Presiden No. 2/1978 tentang Badan Usaha Unit Desa/ KUD

Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008.

Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008

Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Permen No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008

Indonesia, Keputusan Menteri, Pengusaha Kecil dan Menengah, KepMen No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Indonesia, Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Gubernur Bank Indonesia , No: 351.1/KMK.010/2009, NOMOR: 900-639A Tahun 2009, No: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, No: 11/43A/KEP.GBI/2009 Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro

Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur bahwa Perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan ***“menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game)”***

Indonesia, Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007, mengumumkan program kerja Satgas dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi

Indonesia, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-328/BL/2010 Tentang Perpanjangan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan investasi

INTERNET

http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=92 diakses 19 Oktober 2011 pukul 15:00 WIB.

http://bisnis.vivanews.com/news/read/32817-polisi_blokir_duit_koperasi_rp_300_miliar diakses pada tanggal 19 Oktober 2011 pukul 21:00 WIB

<http://new.beritadaerah.com/berita/bali/7942> diakses pada tanggal 19 Oktober 2011 pukul 21:00 WIB

www.apli.or.id/download_pdf.php?id=10 diakses pada tanggal 20 Oktober 2011 pukul 19:00 WIB

<http://berita.liputan6.com/read/18025/korban-penipuan-berkedok-koperasi-di-yogyakarta-bertambah> diakses pada tanggal 20 Oktober 2011 pukul 19:00 WIB

http://berita.liputan6.com/read/18445/belasan_kendaraan_nasabah_koperasi_guyub_disita_polisi diakses pada tanggal 20 Oktober 2011 pukul 19:00 WIB

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0401/13/dar17.htm> diakses pada tanggal 20 Oktober 2011 pukul 19:00 WIB

<http://www.bisnisbali.com/2008/06/20/news/perbankan/kol.html> diakses pada tanggal 19 Oktober 2011 pukul 21:00 WIB

http://berita.liputan6.com/read/173319/posting_komentar diakses pada tanggal 19 Oktober 2011 pukul 21:00 WIB.